



RISALAH RAPAT PARIPURNA

MASA PERSIDANGAN 1 TAHUN SIDANG 2025-2026

DPRD KABUPATEN SITUBONDO

TANGGAL 29 OKTOBER 2025


ACARA

**PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) TAHUN 2026**

**PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**PERSETUJUAN DAN PEMBAHASAN (PEMBICARAAN TINGKAT I)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS LHP BPK (INTERNAL)



Ditebitkan Oleh :

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

TAHUN 2025

**Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur**

www.dprd.situbondokab.go.id

DAFTAR ISI

Jadwal Rapat Paripurna.....	2
Risalah Rapat Paripurna.....	4
Berkas Pendukung.....	24
Daftar Hadir.....	130
Foto Kegiatan.....	144

JADWAL RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN 1 TAHUN SIDANG 2025-2026
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 29 OKTOBER 2025

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
1	Rabu/ 29 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB	<p>Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Laporan Bapemperda; 4. Pendapat fraksi-fraksi; 5. Persetujuan DPRD; 6. Penandatanganan Berita Acara; 7. Sambutan Kepala Daerah; 8. Penutup.
2	Rabu/ 29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	<p>Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Susunan Acara I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Komisi III; 3. Persetujuan DPRD Kab. Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan; 5. Penutup.
3	Rabu/ 29 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB	<p>Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.</p>

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
		<p>Susunan Acara I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penjelasan Kepala Daerah; 4. Penutup. <p>Susunan Acara II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian pemandangan umum fraksi; 3. Penutup. <p>Susunan Acara III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian/tanggapan Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi; 3. Penutup.
4	<p>Rabu/ 29 Oktober 2025</p> <p>Pukul 12.00 WIB</p>	<p>Penyamaan Laporan Pansus LHP BPK. (Internal)</p> <p>Susunan Acara I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK; 3. Penutup.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: RAPAT PARIPURNA
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 31 October 2025
Topik Rapat	: Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026, Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Persetujuan Dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)
Tempat Rapat	: Aula Lantai II Pemerintah Kabupaten Situbondo
Jumlah Hadir	: 30 dari 45 orang
Pimpinan Rapat	: MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.
Anggota Hadir	: 1. MAHBUB JUNAIDI, S.H.I. 2. H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H. 3. Dr. H. HAMBALI, M.Pd. 4. ANDI HANDOKO, S.M. 5. ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T. 6. FADLAILUL WAFIR, S.Pd. 7. FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb. 8. SITI MARIAH ULFA S.H. 9. M. ASYHERI NUR, S.Sy. 10. SUPRAPTO 11. MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H. 12. H. AHMAD JUNAIDI 13. Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si. 14. NURIL HASHINA, S.H. 15. Dra. Hj. UMI MASLAHAH 16. IRMA NOERVADILA, S.Pd.,M.Pd 17. MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi. 18. DJAENUR RIDOH 19. ZAIDANI 20. SAMSI IKA SARI, S.Pd. 21. RUDI AFianto, S.Pd., M.Pd. 22. RISKIYAH NURFADILA, S.Sos. 23. SUPOYO, S.H. 24. Drs. H. SYAIFULLAH, M.M. 25. HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

26. H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.
27. TUMYANI
28. JANUR SASRA ANANDA, S.E.
29. YOGI PRATAMA, S.Sos.
30. H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

- Anggota Izin/ Sakit : 1. EDY WAHYUDI, S.E.
 2. JOHANTONO, S.Pd.
 3. YAZID HASYIM
 4. H. MOKHAMMAD BADRI, S.T.
 5. ARIFIN, S.H.I.,M.H.
 6. H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL
 7. M. FAISOL, S.Pd.I.,M.Pd.I.
 8. ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.
 9. AFIF REZA RIMUNDA, S.H.
 10. HARI BUDI PRASETYA, A.Md.
 11. ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID
 12. NINGSIH MS, S.Pd.I.,M.Pd.
 13. TOTON BENI MARTONO S.Kep.
 14. AHMAD MUHLISIN, S.P.,M.M.
 15. SISWO PRANOTO, S.H.

Anggota Absen : -

- Peserta Undangan : 1. Bupati Situbondo
 2. Wakil Bupati Situbondo
 3. Komandan Kodim 0823 Situbondo
 4. Kapolres Situbondo
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
 6. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
 7. Sekretaris Daerah
 8. Sekretaris DPRD
 9. Staf Ahli
 10. Asisten
 11. Inspektur
 12. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
 13. Direktur RSUD/ BUMD
 14. Camat se Kabupaten Situbondo

Jalannya rapat :

Pembicara 1 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati saudara Bupati Situbondo yang kami hormati saudara Wakil Bupati Situbondo yang kami hormati anggota DPRD kabupaten Situbondo hadir saat ini komanda kodim 0823 atau yang mewakili Kapolres Situbondo atau yang mewakili yang kami hormati segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo kepala Dinas kepala badan saudara Inspektur pada bagian yang kami hormati saudara Camat se Kabupaten Situbondo direktur RSUD direktur

BUMD serta rekan-rekan kawan yang kami hormati dan kami banggakan mengawali acara ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya atas limpahan rahmat dan karunianya kita sekalian dapat hadir di tengah-tengah forum dengan agenda persetujuan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dengan agenda persetujuan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah Tahun Anggaran 2026 sholawat serta salam semoga selalu terima curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini dengan bacaan surat Al Fatihah dengan harapan semoga yang kita putuskan dalam rapat ini dapat mendatangkan manfaat dan melaksanakan seluas-luasnya

Pembicara 2 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Atas nama pimpinan DPRD tidak lupa Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besar kehadiran saudara-saudara memenuhi undangan kami pada acara rapat paripurna ini sebelum acara ini dimulai saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan rapat paripurna ini dapat berlaku dengan aman tertib dan lancar serta memperoleh hasil kita harapkan bersama sesuai ketentuan dari deh teman-temanperaturan DPD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD memuat daftar urutan dan prioritas pembentukan rancangan Perda yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRD Berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati selain itu juga memperhatikan surat Bupati situbondo nomor 100 titik 3 titik 1 garis miring 130. 431.013 berarti garis miring 2025 tanggal 30 September 2025 dengan usulan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah tahun 2026 maka dapat kali ini dapat kita selenggarakan bahwa yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 30 orang dan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober persetujuan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum hormati Adapun susunan acara rapat paripurna ini adalah sebagai berikut yang pertama pembukaan yang kedua penyampaian surat masuk yang ketiga penyampaian laporan pada pembentukan Peraturan Daerah DPRD 4 penjelasan pimpinan DPRD atas rancangan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 kelima pendapat fraksi-fraksi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD 8 sambutan kepala daerah 9 penutup itulah susunan acara rapat paripurna hari ini selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yakni membaca surat masuk kepada saudara sekretaris DPRD disilakan

Pembicara 3 (Sekretaris DPRD)

Bupati Situbondo Provinsi Jawa Timur 30 September 2025 Kepada yang terhormat Saudara ketua DPRD Kabupaten Situbondo Sifat penting lampiran satu berkas usulan program pembentukan Peraturan Daerah

di lingkungan pemerintah daerah tahun 2026 bahwa sebagai pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan kelompok hukum daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah tahun 2026 sebagaimana terlampir untuk selanjutnya menjadi program pembentukan perda Kabupaten Situbondo tahun 2026 program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan pedoman bagi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Situbondo dan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah demikian untuk menjadi maklum atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Bupati Situbondo yusuf rio wahyudi ditandatangani cap stempel lampiran surat Bupati Situbondo tanggal 30 September 2025 daftar usulan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 nomor satu jenis perda pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2025 pengusul DPKAD 2 perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun antara 2026 pengusul DPKAD 3 anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2027 pengusul DPKAD 4 perda perubahan atas perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pengusul Satpol PP 5 perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah takmiliyah pengusul dinas pendidikan 6 perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat Syariah Situbondo bagian perekonomian pembangunan dan SDA 7 perda nomor perusahaan umum daerah 5 Tahun 2022 tentang terminal Tirta Baruna pengusul bagian perekonomian dan SDA 8 pembentukan Kecamatan bagian pemerintah dan kerjasama sembilan perubahan ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah organisasi bupati Situbondo ditandatangani terima kasih

Pembicara 4 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk selanjutnya yakni penyampaian laporan badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD kami persilahkan kepada juru bicara

Pembicara 5 (HEROE SOEGIHARTONO, S.H.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laporan akhir badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Situbondo terhadap program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat Saudara bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo yang terhormat Saudara forkopimda atau yang mewakili yang terhormat Saudara para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo saudara direktur BUMD BUMN di lingkungan Kabupaten Situbondo dan segenap Insan pers syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna

DPRD Kabupaten Situbondo dalam penyampaian laporan badan pembentukan Peraturan Daerah terhadap program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 sholawat dan salam Semoga senantiasa dan gunakan kepada junjungan nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 serta mengingat ketentuan perundang-undangan berikut 1 undang-undang Nomor 12 tahun nomor 23 tahun 2014 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 5 peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Situbondo nomor 1 tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa tahapan pembahasan dalam pembentukan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 yakni 1 rapat saja bangun perda pada tanggal 22 Oktober 2025 beserta bagian hukum dan mitra kerja pengusul landangan peraturan daerah usul bupati dengan agenda rapat membahas progres tak pernah yang ditetapkan pada program Perda tahun 2025 dan b kesiapan anggaran dan materi muatan tak pernah muncul Bupati dan Progo beserta tahun 2026 yang hasilnya tertuang dalam berita acara selanjutnya setelah dilaksanakan pembahasan terhadap program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo bersama mitra kerja terkait serta tenaga ahli dalam perwakilan rakyat daerah Kabupaten Situbondo pada tanggal 27 Oktober 2025 yang hasilnya tertuang dalam berita acara Tentang pembahasan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 ada 8 raperda usul baru dari pemerintah daerah dan dan ada empat raperda usul usulan DPRD sehingga secara keseluruhan program Perda Kabupaten Situbondo tahun 2020 6 terdiri atas Rancangan peraturan daerah tentang a merupakan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 b Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok e Rancangan peraturan daerah tentang pembubaran PT radio Suara Situbondo rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi di Rancangan peraturan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi arancangan Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rancangan peraturan daerah tentang peraturan atas Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah d Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang madrasah diniyah takmiliyah k Rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat Syariah Situbondo r Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian Kecamatan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat daerah rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima prancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran narkotika dan peredaran narkotika Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa p Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan pangan rancangan peraturan daerah tentang sistem pengelolaan air limbah domestik rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan persatuan pendidikan kue Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpajakan peraturan daerah tentang inovasi daerah rancangan peraturan daerah tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keterlibatan umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat demikian laporan badan pembentukan peraturan daerah ini dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan mana yang berlaku Situbondo 29 Oktober 2025 pimpinan bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 6 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Kami sampaikan terima kasih kepada saudara Heri sugiartono ketua Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD kabupaten Situbondo yang telah menyampaikan laporan Bapemperda acara selanjutnya yakni penjelasan pimpinan DPRD atas rancangan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026 itu kami persilakan kepada saudara Haji Abdurrahman wakil ketua DPRD untuk menyampaikan penjelasan

Pembicara 7 (H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam masih buka di Kabupaten Situbondo yang terhormat hadir Ibu kajari bapak Kapolres dan Bapak Dandim juga yang terhormat seluruh jajaran OPD yang hadir dan para Camat juga kepada yang kami banggakan segenap anggota DPRD Kabupaten Situbondo atau juga pimpinan di dalamnya Terlupa kepada segenap sahabat-sahabat Insan pers yang berbahagia alhamdulillah ada kesempatan ini ada kesempatan yang diamanatkan dulu undang-undang penjelasan pimpinan DPRD terhadap rancangan keputusan DPRD yang berkaitan dengan program pembentukan daerah tahun 2026 sebagaimana amanat perintah peraturan perundang-undangan belum pengesahan APBD Bapak harus terlebih dahulu mengesahkan program pembentukan Peraturan Daerah di tahun anggaran berkenaan dalam kesempatan ini kita pemerintahan Kabupaten Situbondo sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan ini tugas inti dari program pemerintahan Kabupaten Situbondo dalam pembentukan peraturan daerah dan pembentukan peraturan daerah ini diperintahkan Kepada

Bupati bersama DPRD Bupati bersama DPRD dan sama-sama memiliki hak usul sebagaimana yang dilaporkan oleh Bapak Bapemperda dan beberapa usulan dari pemerintah Kabupaten sudah tercover dan dilakukan evaluasi rapat-rapat sehingga juga ada keputusan bersama kesepakatan berapa dari pemerintah Kabupaten Situbondo dan berapa yang menjadi inisiasi dari DPRD Kabupaten Situbondo terhadap usulan rancangan peraturan daerah yang dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan ternyata program pembentukan peraturan daerah ini tidak Mengikuti alur pembiayaan karena kalau pembiayaan anggaran Ini kan ada pengurangan ya pada pengurangan dari pusat kurang lebih 200 m tapi untuk Perda kalau bisa ditambah nih berbanding terbalik karena ukuran standar Pemerintah Kabupaten itu berhasil dan berapa persen ditetapkan ditanya biasanya sama Buset tapi kalau sampai perdanya hanya pada wajib saja ditetapkan tentu ini berarti pemerintah daerah tidak berhasil dalam konteks penilaian pembentukan peraturan perundang-undangan anggaran dari pusat untuk ditambah juga di perubahan APBD tahun 2026 Amin ya robbal alamin sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh ketua Bapemperda ada beberapa rencana pernah peraturan daerah yang sudah disepakati bersama melalui rapat-rapat dari pemerintah daerah dan badan pembentukan peraturan daerah dan menerapkan pembentukan Peraturan Daerah peraturan daerah raperda sebagaimana dimaksud wajib dan Perda baru karena memang kepentingannya cukup karena memang kepentingannya cukup urgent inisiatif dari DPRD Kabupaten Situbondo di tahun anggaran 2026 sejumlah 12 Rancangan peraturan daerah terdiri dari nomor 1 perda penataan pedagang kaki lima dan seterusnya sampai nomor 12 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat ini yang inisiasi atau penggunaan hal inisiatif DPRD untuk pembentukan Peraturan Daerah di tahun anggaran 2026 Kemudian untuk Usulan pemerintah Kabupaten Situbondo ini yang perlu diperhatikan bersama bahwa ternyata Pemerintah Kabupaten Situbondo ini Mas bupati yang diusung nomor 1 itu adalah kawasan tanpa rokok ini sangat diperhatikan oleh pemerintah bulan dan pertanyaan barokok berarti ini Usulan pemerintah kabupaten situbondo bukan inisiatif dan nomor 14 sampai Nomor 14 tentang dan Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 ini perda wajib dari sekian banyak raperda itu sudah inisiatif DPRD sekian banyak raperda itu 12 inisiatif DPRD usulan pemerintah daerah itu 14 Rancangan peraturan daerah dan apabila dalam perjalanan Nanti ada hal-hal yang kemudian dikurangi atau ada penambahan berarti nanti ada perubahan Propemperda akumulatif terbuka nah ini saudara hadirin sekalian Rapat Paripurna yang terhormat apa yang dapat eh pimpinan Jelaskan dan mudah-mudahan lancar dan apapun nanti bentuk ada pertanyaan yang kita buat mudah-mudahan untuk Kabupaten Situbondo kantor kecuali ra Perda datang rokok itu tadi karena nanti ada penambahan DBHCAT terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 8 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada saudara menyampaikan penjelasan rancangan

keputusan DPRD tentang Bapemperda tahun 2026 selanjutnya yakni penyampaian pendapat fraksi-fraksi itu kami persilahkan pada fraksi yang akan menyampaikan pendapat atas rancangan keputusan DPRD ini dan pendapat tersebut dapat disampaikan secara tertulis kami persilahkan terima kasih selanjutnya kesempatan pertama pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan

Pembicara 9 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan bangsa

Pembicara 10 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kesempatan yang ketiga kami persilahkan kepada Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DNS

Pembicara 11 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Selanjutnya dari Fraksi Gerakan Indonesia maju di silakan

Pembicara 12 (SAMSI IKA SARI, S.Pd.)

kami menyatakan persetujuan kami terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 13 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada junjungan bicara dari fraksi GIM yang selanjutnya partai golongan karya disilahkan

Pembicara 14 (H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.)

Pengusul pimpinan DPRD dan pimpinan komisi lebih selektif memilih perguruan tinggi yang menjadi Mitra karena ini menentukan kualitas dari perancangan sebuah peraturan daerah yang kedua kami berharap konsistensi dari OPD pengusung jadi tidak hanya mengusulkan raperda tetapi ketika pembahasan di palsu dan Bapak Perda pejabat yang yang dihadirkan itu memakai sesuai dengan Perda itu Terima kasih

Pembicara 15 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih pada juru bicara fraksi golkar yang pada intinya ada dua harapan ya nih agar siapapun yang menjadi inisiator atau pemrakarsa dari raperda baik dari DPRD dan dari pihak pemerintah daerah agar selektif dalam menunjuk perguruan tinggi yang akan mendampingi dalam proses penyusunan raperda Kemudian yang kedua dalam kegiatan pembahasan adanya upd juga konsisten dalam menugaskan pihak-pihak yang memang terlibat dalam setiap pembahasan tahapan pembahasan dari sebuah Terima kasih atas masukannya kesempatan terakhir kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan

Pembicara 16 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Setelah kita ikuti bersama penyampaian pendapat fraksi akan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar seluruh fraksi dapat menyetujui atas rancangan keputusan DPRD tentang program bentukan peraturan daerah tahun 2026 namun untuk memenuhi illegal formal maka kami minta persetujuan kepada saudara-saudara barbie yang terhormat

Apakah saudara-saudara peraturan daerah tahun 2026 2026 ini untuk ditetapkan menjadi program pembentukan Peraturan Daerah yang definitif

Pembicara 17 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

terima kasih

Pembicara 18 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

rapat dewan yang kami hormati acara selanjutnya yakni penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo atas program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 untuk itu kami persilakan pada saudara protokol untuk memandu

Pembicara 19 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada saudara protokol yang telah membantu jalannya acara penandatanganan acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Situbondo itu kami persilahkan kepada saudara Bupati Situbondo disilahkan

Pembicara 20 (Bupati Situbondo)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya hormati disini mbak Ulfi kemudian para pimpinan DPRD dan wakil serta seluruh anggota serta instansi perangkat daerah serta para undangan yang sudah mewakili instansi vertikal masing-masing disini terimakasih atas kehadirannya amila lancar tidak ada kendala cuman tadi ada catatan dari Fraksi Partai Golkar dan tadi sempat saya diskusikan dengan pimpinan rupanya itu menjadi atensi yang harus segera diperbaiki ya oleh saya oleh kita semua dadakan eksekutif dua hal tadi terkait menunjukkan lembaga akademik yang menempuh kajian penyusunan Perda itu harus lebih eligible lebih layak gitu Ya silakan ini menjadi konsentrasi nanti coba nanti saya akan cek Kemudian yang kedua dari sisi kepatutan atau keahlian dari perangkat daerah yang dihadirkan ketika rapat untuk menjaga konsistensi bahasa orang yang benar-benar itulah yang akan terus diminta oleh DPRD supaya konsisten pembahasannya beberapa usulan tadi dari 26 yang diusulkan 12 dari DPR kemudian 14 dari kita ya yang di highlight oleh masdurrahman hanya soal rokok bagi saya sudah di dua kesempatan pertama di Universitas Brawijaya saya sudah meneriakkan mengkampanyekan untuk terus merokok ya terakhir acara dengan beberapa Kementerian di gedung kabin Seminggu yang lalu saya dengan tegas menyatakan bahwa Situbondo sangat mendukung gerakan merokok dan melawan gerakan anti rokok ada 3 alasan saya sampaikan baik di universitas Brawijaya maupun di Kementerian satu alasan struktural apa itu penerimaan negara paling besar dari Cukai tembakau 218 triliun sementara BUMN apalagi yang bernama kesehatan itu cuman 86 triliun semua BUMN kalau dikumpulkan jadi satu penerimaan negara hanya 86 itu dalam kondisi rokok ditekan dihabisi dari negara ini itu menghasilkan apalagi kalau dibebaskan anggaran rumah sakit anggaran Puskesmas besok akan ada ambulans per Desa itu itu karena sumber dari saudara Junai tidak berkurang tembakau jadi Apa alasan

untuk menolak rokok gitu ya kalau besok di sini ada investor pembangunan pabrik rokok di Situbondo itu nanti akan pajaknya akan bertambah dalam bagi hasilnya pun akan bertambah itu alasan struktural dari yang kedua Sosio ekonomi ada 4000 buruh akan kita daftarkan ke BPJS tentara kerjaan dan ada yang akan menerima dana sebulan kalikan 300.000 pajak yang kita terima jadi begitu banyak Situbondo itu memang basis tembakau penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur kalau bicara nasional Jawa Timur paling besar kita ini terbesar ketiga di Jawa Timur dengan total produksi 12.000 karena ini sumber kehidupan buat kita makanya Kemarin saya bersama Mbak tri Utami sudah janji kita mau bikin festival tembakau ya dan gerakan merokok gitu ya yang ketiga alasan kultural nah ini Abdurrahman karena saya berguru kepada kyai-kyai apa namanya kalau perlu hari ini kita sekarang tidak apa-apa silakan di video nggak apa-apa posisi negara itu seperti apa sih sebenarnya jangan menjadi antara iya atau tidak satu mengkampanyekan rezim kesehatan bilang untuk mengurangi rokok tapi kemudian apa namanya penerimaan negara paling besar Merokok itu terutama yang Kretek asli Indonesia ya Saya kira itu ya enggak pada yang lain soal investasi Alhamdulillah saudara-saudara kesulitan saya terserah untuk investasi ini terutama untuk beberapa PMD ya barang milik daerah aset-aset itu peraturannya untuk Pasir Putih misalnya udah banyak orang mau invest di situ tapi peraturannya sangat sangat membingungkan gitu jadi apalagi posisi pasir putih yang posisinya di bawah dinas bukan ataupun Perundang itu juga semakin mempersulit akhirnya kita lihat Pasir Putih kemarin enggak tahu orang mau invest sekitar 5 sampai 7 Miliar untuk bangun Dermaga parking dan lain-lain aturan kita takut dengan aturan-aturan mainan terus kita mencari tafsir terhadap aturan supaya investasi berkenan masuk tadi kerjasama dengan polije polije berencana Politeknik Jember berencana membuat hotel di gedung Peter ya di pasar mimbaan itu yang persilakan untuk segera dibeli ya Jadi kami butuh lowongan payung eh untuk mempercepat investasi korespondo dan alhamdulillah semalam kami Bapak minta Kabupaten Situbondo mendapat penghargaan dari Bi sangat tersedih Menurut kami ada dua satu pengendalian inflasi non pihak ya Kemudian yang kedua bahkan melampaui rata-rata nasional kenal 5, di angka 5, atau Belanja Negara Kabupaten itu belum terjadi loh di Kuartal 2 apalagi sekarang ini kan musim para proyek tuh musim proyek Saya kira ini pasti akan meningkatkan belanja masyarakat dengan adanya serapan anggaran dari pemerintah mudah-mudahan berarti saya tahun 2026 punya optimisme yang sangat tinggi di Kabupaten Situbondo ini Demikian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 21 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutannya hadirin yang kami hormati Paripurna kali ini dapat kita selesaikan dengan lancar dan semoga memperoleh hasil sebagaimana kita harapkan bersama dan lahirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin rapat paripurna DPRD dengan agenda persetujuan akan penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 pada hari ini kami nyatakan ditutup assalamualaikum

warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke Agenda berikutnya

Pembicara 22 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Saudara Bupati Situbondo yang terhormat Saudara Wakil Bupati Situbondo yang terhormat segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat segenap jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Situbondo yang terhormat para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terhormat Saudara camat dan Direktur RSUD serta BUMD kabupaten Situbondo dan rekan-rekan War puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segenap limpahan nikmatnya sehingga kita ditakdir dapat hadir di rapat paripurna kali ini dengan agenda penarikan Rancangan peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dari pembahasan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama pimpinan rapat tidak lupa Mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya dan juga kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan atas Paripurna ini berlangsung dengan aman tertib dan lancar tentang peroleh hasil yang sebagaimana kita harapkan bersama dan hadirin yang kami hormati memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi kabupaten dan kota pada pasal 10 di atur bawah ayat 1 rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah ayat 2 penarikan kembali Raja oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan penarikan kembali ayat 3 penarikan kembali rancangan produk dari kepala daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan ayat 4 bacaan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD kepala daerah ad5 pendidikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah ayat 6 rancangan produk yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama itulah dasar dari diselenggarakannya rapat paripurna kali ini yang kami hormati maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim terdapat Thariq Honda DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda penarikan kembali Rancangan peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dari pembahasan kami nyatakan dibuka dan terbuka untukku adapun susunan acara rapat paripurna kali ini adalah sebagai berikut yang pertama pembukaan yang kedua penyampaian laporan Komisi 3 DPRD selaku inisiator dari raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yang ketiga persetujuan DPRD yang tepat penandatanganan berita acara persetujuan yang kelima penutup itulah susunan acara rapat berikutnya kali ini selanjutnya marilah kita memasuki acara yang kedua yakni penyampaian laporan komisi tiga yaitu pada juru bicara dari Komisi 3 DPRD di silakan

Pembicara 23 (IRMA NOERVADILA, S.Pd.,M.Pd)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laporan akhir Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo terhadap penarikan Rancangan peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yang terhormat ketua wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang terhormat Saudara anggota forminda atau yang mewakili yang terhormat Saudara direktur BUMN BUMD Situbondo atau yang mewakili para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo segenap Insan pers dan undangan yang berbahagia syukur alhamdulillah kita banjarkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dibanding Kabupaten Situbondo dalam penyampaian laporan Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo terhadap penarikan Rancangan peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Solo serta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita nabi besar muhammad shallallahu alaihi wasallam rancangan peraturan daerah ini disusun dengan waktu yang tidak lengkap melalui proses dan tahapan-tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah Adapun tahapan-tahapan tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan baperda yang dimaksud dengan mencantumkan raperda ini dalam program Perda Kabupaten Situbondo pembahasan ini diawali dengan perencanaan baperda yang dimaksud dengan mencantumkan Perda ini dalam program Perda Kabupaten Situbondo di tahun 2024 dan merupakan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo yang diusulkan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo dalam keputusan nomor 188 garing 18/31. Titik 3 titik 23 2 disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023 berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Amore 100. Garing 39023 garing 013. Garing 2023 tanggal 13 Oktober 2023 3 tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan peraturan daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya untuk dilakukan harmonisasi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur hasilnya sebagai berikut bahwa dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rpjp daerah RPJM daerah SKPD rkpj Renja SKPD dan pelaksanaan musrenbang daerah diatur dengan peraturan daerah dalam Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah yaitu menyusun peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara penyusunan rpjp daerah RPJM daerah SKPD rkpj Renja SKPD dan pelaksanaan musrenbang daerah B perancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo mengatur mengenai materi perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas rpjp daerah RPJM daerah SKPD rkpj dan Renja SKPD C Materi muatan mengenai rancangan Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah sebagai berikut 1 undang-undang 23 tahun 2014 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 tahun 2017 3 peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 D sehingga dapat disimpulkan bahwa Rancangan peraturan daerah ini tidak memiliki dasar kewenangan pembentukannya dan disarankan untuk tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya sehingga selanjutnya kemudian perlu dilakukan penarikan terhadap Rancangan peraturan daerah dimaksud dengan memedomani ketentuan dalam pasal 12 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Situbondo demikian laporan komisi 3 ini dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan situbondo 29 Oktober 2025 Komisi 3 Kabupaten Situbondo sekretaris Arifin SH MH terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 24 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Disampaikan terima kasih kepada berbicara dari Komisi 3 yang telah menyampaikan rekomendasi maka berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh komisi 3 selaku inisiator yang menginisiasi atas rancangan Perda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yang pada kesimpulannya bahwa tak pernah tersebut harus dilakukan penarikan kembali dari tahapan pembahasan maka untuk itu kami meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir saat ini apakah saudara-saudara menyetujui Rancangan peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan penarikan kembali dari pembahasan terima kasih atas persetujuannya rapat dewan dan hadirin yang kami hormati acara berikutnya Yani penandatanganan berita acara persetujuan atas penarikan kembali raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah itu kami persilahkan kepada saudara protokol untuk memandu

Pembicara 25 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada saudara protokol yang telah membantu jalannya acara penandatanganan berita acara hormati rapat paripurna kali ini dengan agenda persetujuan penarikan kembali ra Perda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dari pembahasan telah kita selesaikan dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dapat Paripurna kali ini yang kedua kami nyatakan ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 26 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Kita lanjut ke Agenda ke 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Saudara Bupati Situbondo yang terhormat Saudara wakil wakil Bupati Situbondo yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat seluruh jajaran formasi bimbingan daerah Kabupaten Situbondo yang teramat para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati dan kami banggakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita sekalian dapat ditakdir hadir pada rapat paripurna kali ini dengan agenda Paripurna pembahasan dan persetujuan membicarakan tingkat 1 atas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi semoga selalu terlimpah curahkan kepada

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi akhir zaman yang menjadi rahmat pada seluruh alam atas nama pimpinan DPRD Kami mengucapkan terima kasih dan pengggagas tinggi-tingginya perhatian serta kehadiran saudara-saudara udah dapat Paripurna hari ini dan selaku pimpinan rapat kami mohon dengan hormat pada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan dapat Paripurna kali ini dapat berlangsung dengan lancar rapat dewan dan hadirin yang kami hormati menurut catatan daftar hadir bahwa dari 45 orang anggota DPRD yang telah mendatangi daftar hadir adalah sejumlah 30 orang dan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat Paripurna DPRD kabupaten Sugondo pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda pembahasan dan persetujuan membicarakan tingkat 1 Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum adapun susunan acara rapat paripurna kali ini adalah sebagai berikut yang pertama pembukaan yang kedua bacaan surat masuk yang ketiga penjelasan oleh bupati atas raperda yang dibahas kali ini keempat penutup itulah susunan acara rapat paripurna kali ini ya marilah kita memasuki acara yang kedua yakni pembacaan surat masuk itu kami persilahkan kepada sekretaris DPRD itu bacaannya disilahkan

Pembicara 27 (Sekretaris DPRD)

Bupati Situbondo Provinsi Jawa Timur Situbondo 7 Juli 2025 sifat penting lampiran suatu berkas pria penyampaian na terhadap perka tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi kepada yang terhormat ketua DPRD Kabupaten Situbondo di Situbondo bersama ini kami sampaikan dengan hormat naskah akademik perancangan Peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan universitas yang telah dilakukan pengharmonisasi an pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai hasil tangkapan dari kepala kantor wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan hak asasi manusia perihal penyampaian hasil harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana terlampir memperhatikan hal tersebut di atas bersama ini Dengan hormat mohon untuk dapatnya sebagaimana dimaksud dapat disepakati bersama pada pembicaraan tingkat pertama dalam rapat paripurna DPRD demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 saudara ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo 2 saudara sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

Pembicara 28 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kepada saudara sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk acara yang ketiga yakni penjelasan dari saudara Bupati atas rancangan Perda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi untuk itu kami persilakan Kepada Bupati Situbondo Mas Yusuf Rio Wahyu Prayoga untuk memberikan penjelasan

Pembicara 29 (Bupati Situbondo)

Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara yang kami hormati investasi itu pembentuk utama selain konsumsi ya atas pertumbuhan ekonomi secara ukuran ekonomi Kabupaten Situbondo di sekitar Sekar Kijang ini dia yang paling kecil di antara semuanya baik dari Banyuwangi Jember Bondowoso dan rumah jam Situbondo itu paling kecil hanya di Kwartal kedua ini pertumbuhannya paling besar paling tinggi diantara semuanya nah pertumbuhan ekonomi itu punya persoalan satu seberapa merata distribusi kekayaan atau produksi barang dan jasa dan di sekitaran Situbondo seberapa merata misalnya pembentukan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo jadi masih perlu di kulit terus nah kalau satu kabupaten seperti yang sering saya sampaikan mengandalkan belanja negara dengan kondisi kita yang dikurangi tentu kita tidak akan bergerak maju makanya butuh penghidupan atau perlu mengaktifkan ruang kerja barang dan jasa dari sektor swasta nah sektor swasta itu butuh kepastian orang berinvestasi menaruh modal yang di satu wilayah itu butuh kepastian satu kepastian struktural kepastian struktural itu adalah Misalnya soal perizinan ya ini kita sudah dibantu sama tim investasi yang sudah kita buat kita sudah menjamin bahwa proses perizinan di Situbondo itu tidak lagi ya terbukti beberapa investasi misalnya rumah sakit dan lain-lainnya sangat - sangat friendly lah dengan mereka tinggal perizinan dari pusat sehingga mereka bisa apa kendaraan breaking di akhir bulan depan insya Allah gitu ya Nah terus kemudian kemudahan-kemudahan jaminan stabilitas orang mau invest logikanya begini Kenapa sih saya harus invest di Situbondo kenapa nggak tempat lain Emang apa yang spesial dari Situbondo kalau kemudian investasi ini banyak atau kondisinya tidak stabil mereka pasti akan lari gitu ya Nah dalam konteks ini saya selalu yang mengejar mereka saya minta mereka untuk bangun ini bangun itu bangun ini bangun itu begitu ya ada yang baru kenal Langsung saya telepon mereka mau datang suruh bangun Hotel suruh bangun bioskop ya buktinya mau mereka bangun bioskop terus bangun rumah makan tadi pagi saja saya mencarikan lahan untuk seorang investor untuk bikin untuk membuat apa namanya rumah makan dan standart yang hym di tengah apa di dekat alun-alun saya sendiri yang dapat melihat rumah dan tanahnya itu mereka nah kemudian itu itu sangat dibutuhkan Supaya apa satu investasi itu pasti akan dalam proses pembangunan yaitu pasti akan belanja di Kabupaten Situbondo materialnya Kemudian yang kedua itu jok Creation namanya ya membuat tenaga kerja baru kalau sudah jalan pasti butuh karyawan itu menambah pengurai apa namanya mengurangi pengangguran gitu ya nah beberapa hal lainnya ya Yang apa namanya bisa kita bantu di internal kemarin itu di Skala yang mikro investasi yang mikro kita bantu mempermudah di perbankan dengan kota UMKM tapi yang paling kita harapkan adalah investasi besar dalam jumlah Skala yang menengah ke atas dengan jumlah yang 10 miliar ke atas setelah itu butuh kepastian nah Oleh karena itu dengan apa namanya investasi ini saya harapkan makin meyakinkan nggak para calon investor untuk invest di Situbondo ya kemarin itu Kalau tidak salah ada yang mau bangun pelabuhan di Situbondo Saya kira silakan Bagus ya bahwa apa Pelabuhan swasta bagus aja nah dukungan inilah yang apa namanya akan mendorong

investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pasti ya kan jokresion itu target kita nah sehingga masyarakat itu punya pendapatan dan akhirnya bisa belanja belanja kepada orang pasar menjadi ramai pasar ramai pasti akan kulaan lagi ke hulunya yang di pedesaan-pedesa lah sehingga perputaran uang itu menjadi besar dan merata Kalau sudah seperti itu kuncinya investasi konsumsi Insyaallah pertumbuhan ekonomi di Indonesia kan naik secara signifikan ya sekira itu ya Mas mabub ketua dan wakil ketua seluruh anggota semuanya kita bergerak maju dengan fokus pada investasi demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 30 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Sampaikan terima kasih kepada saudara Bupati situbondo telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi rapat dewan dan hadirin yang kami hormati demikian telah kita ikut bersama rapat paripurna kali ini dengan agenda pembahasan dan persetujuan pembicaraan tingkat 1 atas rapor dan tanggung pemberian setting atau kemudahan investasi dan selanjutnya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dapat Paripurna kali ini kami nyatakan ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 31 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Saudara Bupati Situbondo yang terhormat Saudara Wakil Bupati Situbondo yang terhormat Saudara wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat Saudara para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Situbondo yang terhormat segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta rekan-rekan kami hormati puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat hadir pada rapat paripurna kali ini dengan dengan agenda pembahasan dan persetujuan bicara tingkat 1 baperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-frak dalam keadaan sehat walafiat sholawat dan salam Semoga selalu terlibat curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan pada seluruh sahabat Keluarga dan para pengikutnya atas nama pimpinan DPRD kami ucapkan banyak terima kasih atas berakhir dan kehadirannya pada acara rapat paripurna kali ini dan selaku pimpinan Prapat Kami memohon Dengan hormat kepada seluruh peserta dapatnya menjaga ketertiban rapat hadirin yang kami hormati dan lengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim rafatharripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan dan persetujuan membicarakan tingkat 1 Rancangan peraturan daerah tentang memberi insertif dan atau Pemuda dan investasi dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi nyatakan dibuka dan terbuka umum hormati susunan acara rapat paripurna kali ini adalah sebagai berikut yang pertama pembukaan yang kedua penyampaian memandang umum fraksi yang ketiga penutup itulah susunan acara rapat paripurna kali ini selanjutnya kami mempersilahkan kepada fraksi-fraksi pemandangan umum fraksinya untuk mendaftarkan diri yang

pertama pKB yang kedua ketinggian 3 game 4 PDIP ke 5 Golkar terakhir DNS dan penyampaian manajemen dapat disampaikan secara tertulis maka untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada juru bicara dari interaksi partai kebangkitan bangsa di silakan

Pembicara 32 (M. ASYHERI NUR, S.Sy.)

Untuk PKB tertulis langsung naik kelas

Pembicara 33 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih selanjutnya kesempatan kedua kami silakan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan

Pembicara 34 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kesempatan ketiga kami persilahkan kepada guru bicara dari Fraksi Gerakan Indonesia maju

Pembicara 35 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kesempatan tempat kami persilakan pada juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pembicara 36 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kesempatan kelima kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Fraksi Partai golongan Karya disilakan

Pembicara 37 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kesempatan terakhir kami persilahkan Balai juru bicara Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DNS isilah

Pembicara 38 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

telah kita ikuti bersama penyampaian pemandangan umum dari keenam fraksi dan tentunya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahapan pembahasan dari sebuah raperda setelah ini adalah penyampaian jawaban Bupati adalah atas pemandangan umum fraksi -fraksi dan rapat kali ini dapat kita akhiri terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin Berapa hari ini kami nyatakan di tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 39 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Saudara Bupati Situbondo yang terhormat segenap Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten subondo yang terhormat seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo yang terhormat segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta rekan-rekan kami hormati dan kami banggakan syukur alhamdulillah atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tengah-tengah forum rapat paripurna pembahasan dan persetujuan membicarakan 1 atas transferda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kehadiran saudara-saudara kami pada

rapat paripurna kali ini dan selaku pimpinan bapak kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna diberi kepada Situbondo kali ini dalam rangka persetujuan pembahasan dan persetujuan pembicaraan tingkat 1 atas raperda tentang raperda insentif dan atau kemudahan investasi dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum Pati kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dan Adapun susunan acara rapat kali ini yang pertama dalam Pembukaan yang kedua menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati Situbondo atas pemandangan umum fraksi yang ketiga penutup maka marilah kita memasuki acara yang kedua yakni penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi di silakan

Pembicara 40 (Bupati Situbondo)

Terima kasih saudara-saudara nanti kita akan menjawab semua pemandangan dari masing-masing tertulis Karena memang tadi juga disampaikan secara tertulis nanti kita akan jawab tertulis tapi secara substansi kita sudah saling memahami bahwa kebutuhan kita untuk menopangi atau sebagai payung utama investasi untuk menggerakkan investasi di kemudian Situbondo kita butuh sekali akan adanya Perda insentif investasi supaya ekonomis Situbondo bisa bergerak cepat sektor swasta juga bisa memastikan bahwa investasi di Situbondo itu sangat aman nyaman dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya mudah-mudahan kita selalu dapat Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 41 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara bupati yang telah menyampaikan jawaban tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi dengan demikian maka rapat paripurna kali ini dengan agenda menyampaikan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi dapat kita akhiri dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin rapat paripurna hari ini kami nyatakan ditutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembicara 42 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Pada seluruh Pimpinan dan anggota DPRD itu tetap di tempat untuk melanjutkan rapat paripurna internal

Pembicara 43 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Baik kita mulai berapa Paripurna berikutnya yakni pembentukan Pansus membahas raperda pemberian insentif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya yang terlambat segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo saudara sekretaris DPRD beserta seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan sekretariat DPRD yang hadir saat ini puji syukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita ditakdir dapat

menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda persetujuan pembentukan panitia khusus membahas raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi setelah serta salam semoga selalu kitaturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama pimpinan DPRD kami ucapkan terima kasih dan pekerja setinggi-tingginya dan kehadirannya dan selaku pimpinan rapat kami mohon dengan hormat kepada eluruh peserta pada hadir saat ini untuk dapatnya menjaga ketertiban rapat dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Bapak Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda pembentukan panitia khusus membahas raperda tentang pemberian insentif dan atau Pemuda investasi kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum susunan acara rapat paripurna kali ini adalah sebagai berikut yang pertama pembukaan yang kedua bacaan surat masuk yang ketiga DPRD yang keempat pemilihan pimpinan panitia khusus yang kelima pengumuman susunan keanggotaan panitia khusus yang ke-6 penutup itulah susunan acara rapat paripurna kali ini selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua yakni bacaan surat masuk pada saudara sekretaris DPRD diserahkan

Pembicara 44 (Sekretaris DPRD)

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Situbondo penyebaran anggota pansus fpkb 1 EDY WAHYUDI,S.E 2 MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H 3 M. ASYHERI NUR, S.Sy 4 FADLAILUL WAFIR, S.Pd selanjutnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Situbondo nama H.FAISOL/Abd. SYAKUR JALIL nama M.FAISOL, M.Pd.I nama H. MOHAMMAD HASAN ILLIYIN, S.Psi selanjutnya fraksi GIM nama ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E nama ZAIDANI selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo nama 1 NINGSIH MS, M.Pd 2 nama SUPOYO,S.H selanjutnya operasi partai golongan karya dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Situbondo nama 1 SISWO PRANOTO, S.H 2 nama Drs. H. SYAIFULLAH, M.M fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD Situbondo 1 nama AHMAD MUHLISIN 2 nama H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI terima kasih

Pembicara 45 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)


Terima kasih kepada saudara sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk dan selanjutnya kami bacakan susunan nama-nama DPRD yang telah diusulkan oleh masing-masing fraksinya menjadi anggota pansus pembahasan yang dimaksud yang pertama adalah 1 EDY WAHYUDI,S.E 2 MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H 3 M. ASYHERI NUR, S.Sy 4 FADLAILUL WAFIR, S.Pd 5 H.FAISOL/Abd. SYAKUR JALIL 6 M.FAISOL, M.Pd.I 7 H. MOHAMMAD HASAN ILLIYIN, S.Psi 8 ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E 9 ZAIDANI 10 NINGSIH MS, M.Pd 11 SUPOYO,S.H 12 SISWO PRANOTO, S.H 13 Drs. H. SYAIFULLAH, M.M 14 AHMAD MUHLISIN 15 H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI nama-nama anggota DPRD yang diusulkan oleh masing-masing fraksinya maka untuk itu kami minta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir Apakah saudara-saudara panitia khusus pembahas ini dibentuk apakah setuju terima kasih atas persetujuann bukan kita adalahya

Pembicara 46 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

Acara selanjutnya yakni pemilihan pimpinan panitia khusus membahas itu kami kali ini bapak kali ini di skor untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk memusyawarahkan

Pembicara 47 (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)

skors kami cab nggak jelasut selanjutnya adalah pengumuman hasil pemilihan panitia khusus ketua pansus Drs. H. SYAIFULLAH, M.M wakil ketua pansus saudara FADLAILUL WAFIR, S.Pd anggota EDY WAHYUDI, S.E MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H M. ASYHERI NUR, S.Sy H.FAISOL/Abd. SYAKUR JALIL M.FAISOL, M.Pd.I H. MOHAMMAD HASAN ILLIYIN, S.Psi ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E ZAIDANI NINGSIH MS, M.Pd SUPOYO, S.H SISWO PRANOTO, S.H Drs. AHMAD MUHLISIN H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI Dan koordinator pansus adalah Mahbub Junaidi dan Haji Abdurrahman rapat dewan dan hadirin yang kami hormati dengan ini Bapak Paripurna dalam rangka pembentukan panitia khusus tentang pemberian insentif dan kemjudahan investasi telah dapat kita selesaikan dan dengan ucapan alhamdulillah robbilalamin rapat paripurna kami ini kami nyatakan ditutup wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatu sebelum berajak kami minta persetujuan kepada yang hadir saat ini untuk agenda yang selanjutnya yakni penyampaian laporan panitia khusus LHP BPK ini tidak bisa dilaksanakan hari ini apa tidak bisa dilaksanakan hari ini yang agenda penyampaian laporan dan Pansus LHP kita agendakan diparipurna selanjutnya dapat disetujui ya terima kasih terima kasih atas kehadirannya kita kirim dapat kali ini seluruh rangkaian 8 kali ini Wssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



KETUA DPRD KABUPATEN
SITUBONDO

Pimpinan Rapat

MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.



Situbondo, 29 October 2025

Sekretaris Rapat

Drs. NUGROHO, M.Si

BERKAS PENDUKUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675813

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 27 Oktober 2025

Nomor : 100.1.6.1/760/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Situbondo

di

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/712/431.100/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Oktober 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna tentang :

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK. **(Internal)**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Anggota : PSR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK. *(Internal)*

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB	Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Laporan Bapemperda ; 4. Pendapat fraksi-fraksi; 5. Persetujuan DPRD; 6. Penandatanganan Berita Acara; 7. Sambutan Kepala Daerah; 8. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo
2	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Komisi III; 3. Persetujuan DPRD Kab. Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan; 5. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo
3	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB	Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penjelasan Kepala Daerah; 4. Penutup. Susunan Acara II : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pemandangan umum fraksi; 3. Penutup. Susunan Acara III : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian/tanggapan Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi; 3. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo
4	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 12.00 WIB	Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK. <i>(Internal)</i> Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK; 3. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 27 Oktober 2025

Nomor : 100.1.6.1/761/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Yth 1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
4. Sdr. Kapolres Situbondo;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/712/431.100/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Oktober 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna tentang :

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)



Catatan : Pakaian;
Forkopimda : Yang Berlaku Pada Hari Itu



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Laporan Bapemperda ; 4. Pendapat fraksi-fraksi; 5. Persetujuan DPRD; 6. Penandatanganan Berita Acara; 7. Sambutan Kepala Daerah; 8. Penutup.	Aula Lantai II Pemb. Situbondo
2	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Komisi III; 3. Persetujuan DPRD Kab. Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan; 5. Penutup.	Aula Lantai II Pemb. Situbondo
3	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 12.00 WIB	Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan TK I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penjelasan Kepala Daerah; 4. Penutup. Susunan Acara II : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi; 3. Penutup. Susunan Acara III : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian/tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi; 3. Penutup.	Aula Lantai II Pemb. Situbondo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675813

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 27 Oktober 2025

Nomor : 100.1.6.1/762/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli;
3. Sdr. Asisten;
4. Sdr. Inspektur;
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo

di_
SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/712/431.100/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Oktober 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna tentang :

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana **Jadwal terlampir.**

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
OPD : Yang Berlaku Pada Hari Itu





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 09.30 WIB	Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Laporan Bapemperda ; 4. Pendapat fraksi-fraksi; 5. Persetujuan DPRD; 6. Penandatanganan Berita Acara; 7. Sambutan Kepala Daerah; 8. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo
2	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Komisi III; 3. Persetujuan DPRD Kab. Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan; 5. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo
3	Rabu/29 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB	Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan TK I) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penjelasan Kepala Daerah; 4. Penutup. Susunan Acara II : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi; 3. Penutup. Susunan Acara III : 1. Pembukaan. 2. Penyampaian/tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi; 3. Penutup.	Aula Lantai II Pembkab. Situbondo



BUPATI SITUBONDO

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
SITUBONDO TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**

RABU, 29 OKTOBER 2025

JAM 09.30 WIB

AULA LT. II PEMKAB SITUBONDO

DAFTAR UNDANGAN:

1. WAKIL BUPATI SITUBONDO;
2. KETUA DPRD, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO;
3. SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
5. PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN, PARA CAMAT DAN

2

DIREKTUR RSUD/BUMD SE-KABUPATEN
SITUBONDO.

POINTERS SAMBUTAN:

- PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT PROPEMPERDA ADALAH INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS. HAL TERSEBUT SECARA JELAS MENEGASKAN BAHWA MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIMULAI DARI TAHAP PERENCANAAN, YANG DILAKUKAN SECARA KOORDINATIF DAN DIDUKUNG OLEH CARA ATAU METODE YANG PASTI, BAKU, DAN STANDAR YANG MENGIKAT SEMUA LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- GUNA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 34 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, IJINKANLAH SAYA MENYAMPAIKAN PENJELASAN ATAS USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 SEBAGAI BERIKUT :

1. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

MATERI POKOK :
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

DASAR PELAKSANAAN :
PASAL 320 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

OPD PENGUSUL :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2. PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

MATERI POKOK :
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

DASAR PELAKSANAAN :
PASAL 316 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

OPD PENGUSUL :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3. APBD TAHUN ANGGARAN 2027

MATERI POKOK :
APBD TAHUN ANGGARAN 2027

DASAR PELAKSANAAN :
PASAL 311 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

OPD PENGUSUL :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH**

MATERI POKOK :
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH TAKMILIYAH

DASAR PELAKSANAAN :
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

OPD PENGUSUL :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
SITUBONDO**

MATERI POKOK :
PENYESUAIAN NOMENKLATUR BANK
PEMBIAYAAN SYARIAH MENJADI BANK
PEREKONOMIAN SYARIAH

DASAR PELAKSANAAN :
PASAL 314 HURUF D UU NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

OPD PENGUSUL :
BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

**6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BALURAN**

MATERI POKOK :
PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
DASAR PELAKSANAAN :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGAN

DAN KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH AIR MINUM

OPD PENGUSUL :
BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

7. PENYESUAIN KECAMATAN

MATERI POKOK :
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

DASAR PELAKSANAAN :
PASAL 9 AYAT (5) PP NOMOR 17 TAHUN
2018 TENTANG KECAMATAN

OPD PENGUSUL :
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA
SAMA

**8. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

MATERI POKOK :

PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DASAR PELAKSANAAN :
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SESUAI
KETENTUAN PASAL 9 AYAT (5) PP NOMOR
17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

OPD PENGUSUL : BAGIAN ORGANISASI

- DEMIKIANLAH PENJELASAN YANG DAPAT SAYA
SAMPAIKAN, SELANJUTNYA DIMOHON DENGAN
HORMAT KEPADA PIMPINAN DAN PARA
ANGGOTA DPRD AGAR DAPATNYA USULAN
TERSEBUT DIATAS DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026.



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 30 September 2025

K e p a d a

Nomor : 100.3.1.2/154.1 /431.013/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Program Pembentukan
Peraturan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun 2026

Yth. Sdr. Ketua DPRD

c.q. Ketua Badan Pembentukan

Perda DPRD Kab. Situbondo

di-

SITUBONDO

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana daftar terlampir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


YUSUF RIYAHAT PRAYOGO, S.Sos., M.SM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.

DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	PERDA	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawaban APBD TA. 2025	√		2026		√	Seluruh Perangkat Daerah	2026	BPPKAD
2	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan APBD TA. 2026	√		2026		√	Seluruh Perangkat Daerah	2026	BPPKAD
3	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	APBD TA. 2027	√		2026		√	Seluruh Perangkat Daerah	2026	BPPKAD
4	PERDA	Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penambahan ruang lingkup penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan penyesuaian nomenklatur PBG		√	2026		√	Seluruh Perangkat Daerah	2026	SATPOL PP
5	PERDA	Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah	Penambahan ruang lingkup Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah		√	2026		√	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	DINAS PENDIDIKAN
6	PERDA	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo	Penyesuaian nomenklatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah		√	2026	√		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	2026	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA
7	PERDA	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran	Perubahan Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Baluran		√	2026	√		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	2026	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA
8	PERDA	Pembentukan Kecamatan	Pembentukan kecamatan yang meliputi perubahan nama kecamatan baru dan batas-batas wilayahnya secara jelas dan terperinci	√		2026	√		- Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama - Seluruh Kecamatan	2026	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
9	PERDA	Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Adanya perubahan Nomenklatur Kecamatan		√	2026		√	Seluruh Perangkat Daerah	2026	BAGIAN ORGANISASI


YUSUF RICHARD PRAYOGO, S.Sos., M.SM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 – 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

LAPORAN AKHIR BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

- Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
- Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
- Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
- Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
- Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan ramat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, serta mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Telah dilaksanakan beberapa tahapan pembahasan dalam Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 yakni :

1. Rapat Kerja Bapemperda pada tanggal 22 Oktober 2025 bersama Bagian Hukum dan mitra kerja pengusul Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati dengan agenda rapat
 - a. membahas progres Raperda yang ditetapkan pada Propemperda Tahun 2025 dan
 - b. Kesiapan anggaran dan materi muatan Raperda Usul Bupati pada Propemperda Tahun 2026;
 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 100.3.2/69/431.100/2025;

2. Dan selanjutnya, telah dilaksanakan pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo bersama Mitra Kerja Terkait serta Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Tanggal 27 Oktober 2025, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 100.3.2/70/431.100/2025 tentang Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
3. Pada Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2 disepakati :
 - a. 8 (delapan) Raperda usulan baru dari Pemerintah Daerah yakni Raperda tentang :
 - 1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
 - 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - 5) Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo (untuk menjadi prioritas dan masuk dalam masa sidang 1);
 - 6) Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran (menjadi prioritas dan masuk dalam masa sidang 1);
 - 7) Penyesuaian Kecamatan;
 - 8) Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - b. 4 (empat) Raperda usulan baru inisiatif DPRD yakni Raperda tentang :
 - 1) Penyelenggaraan Perparkiran;
 - 2) Inovasi Daerah;
 - 3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

- 4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
4. Sehingga secara keseluruhan, Propemperda Kabupaten Situbondo Tahun 2026 terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PT Radio Suara Situbondo;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran;

- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Kecamatan;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- p. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- q. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- r. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- s. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- t. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- u. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- v. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- w. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- x. Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- y. Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- z. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 29 Oktober 2025
Pimpinan BAPEMPERDA DPRD
Kabupaten Situbondo,
Ketua,



HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

Dibacakan oleh :





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.2/ **19** /431.100/KPTS/2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 29 Oktober 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

2. Berita Acara Nomor :

100.3.2 / 15 / 431.013/2025

100.3.2/ 71 / 431.100/BA/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 29 OCT 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo

Tanggal : 29 OCT 2025

Nomor : 100.3.2/ 19 /431.100/KPTS/2025

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II
2.	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
3.	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
4.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		Ubah	2025 s/d 2028	✓		Bapemperda

5.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Komisi I
6.	Perda	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan		Perubahan dengan Pencabutan	2025 s/d 2028	✓		Komisi II
7.	Perda	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi III
8.	Perda	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi IV
9.	Perda	Penyelenggaraan Perpustakaan	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi III
10.	Perda	Inovasi Daerah	Baru		2026 s/d 2029	✓		Bapemperda
11.	Perda	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi IV
12.	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat		Perubahan dengan Pencabutan	2026 s/d 2029	✓		Komisi I

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
2	Perda	Pembubaran PT Radio Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
3	Perda	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPMPTSP
4	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ubah	2025 s/d 2027		✓	Badan Pendapatan Daerah
5	Perda	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

6	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
7	Perda	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPUPP
8	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Ubah	2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Perda	Penyesuaian Kecamatan	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
11	Perda	Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Organisasi

12	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
14	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO





**FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA
DPRD SITUBONDO**
Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO
TENTANG RAPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN SITUBONDO**

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yth.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yang kami hormati,
Yang terhormat Bupati Situbondo beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah,
Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda,
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah,
Pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat,
serta seluruh undangan dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi**.

Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera memandang bahwa iklim investasi yang sehat merupakan kunci dalam memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, Raperda ini merupakan langkah strategis yang patut didukung sepanjang tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.

Namun demikian, Fraksi DNS perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan penyempurnaan:

1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi hendaknya tidak hanya berpihak pada investor besar, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku **usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Situbondo. Kami berharap Raperda ini memuat klausul yang jelas mengenai kemitraan antara investor dan UMKM lokal, agar manfaat investasi tidak hanya terpusat, tetapi juga mengalir hingga ke tingkat desa.
2. Fraksi DNS menilai perlu adanya **mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel** dalam pemberian insentif. Setiap bentuk keringanan pajak, retribusi, atau fasilitas lahan harus disertai dengan tolok ukur kinerja dan dampak ekonomi yang terukur. Pemerintah daerah harus memiliki sistem evaluasi yang memastikan setiap rupiah insentif yang diberikan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

3. Fraksi DNS juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Raperda ini dengan kebijakan penataan ruang, lingkungan hidup, dan perlindungan tenaga kerja lokal. Jangan sampai pemberian kemudahan investasi justru menimbulkan persoalan sosial baru, seperti ketimpangan tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau monopoli lahan.

Dengan memperhatikan semangat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, **Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera pada prinsipnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya**, dengan tetap memberikan ruang koreksi dan penyempurnaan demi kemaslahatan masyarakat Situbondo.

Demikian pendapat Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat, demi mewujudkan Situbondo yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum
Terima kasih.

warahmatullahi

wabarakatuh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Situbondo 28 Oktober 2025

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS


JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS


H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

Juru Bicara Fraksi DNS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikumWr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Saudara sekretaris daerah para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang saya hormati

Rapat Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Insya Allah dimuliakan ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Fraksi gim memberikan catatan, bahwa dengan diusulkannya raperda ini, pemerintah daerah menginginkan situbondo maju dalam segala aspek pembangunan dan pemerintah juga ingin menghadirkan Situbondo yang ramah terhadap para investor. Selama ini yang terjadi, pelayanan dalam memberikan penyajian data dan informasi, pelayanan perizinan masih dirasakan sulit. Kepentingan ego sektoral masih sangat kental, saling lempar informasi antar OPD. Dalam hal yang berkaitan dengan Raperda ini, kami berharap nantinya kepada teman - teman pansus untuk dilakukan telaah dan kajian - kajian yang benar - benar berpijak kepada kemudahan para investor, sehingga ada ketertarikan para investor untuk berinvestasi di kabupaten situbondo. Kami apresiasi sekali terhadap dilahirkannya gagasan raperda ini, karena di kabupaten lainnya menyuguhkan nilai tingginya pajak daerah, yang mungkin tidak diimbangi dengan aturan lainnya, sehingga masih banyak terjadi perdebatan masyarakat, sementara kita di sini, pemerintah daerah mengimbangnya dengan aturan lainnya yakni dengan diterbitkannya raperda ini sebagai salah satu dalam memberikan insentif kepada para pengusaha - pengusaha diantaranya dengan memberikan keringanan pajak dan lainnya. Sedikit saja catatan dari kami untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh teman - teman pansus selaku pembahas.

Sidang Paripurna Yang Terhormat

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

Terima kasih, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**


Ketua


ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris


HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM


SAMSI IKA SARI, S.Pd



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
29 OKTOBER 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap *Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/Atau Kemudahan Investasi*.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin allahumma amin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Sehubungan hal tersebut Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Ada 5 Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan DPRD untuk dibuat. Raperda yang sedang kita bahas sekarang masuk jenis PERDA MANDATORI (karena diperintah oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 untuk diatur dengan Perda) Penulisan konsiderans menimbang hendaknya kepedoman pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No **15** tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022.
2. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) sejak perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dalam lembaran daerah berpedoman pada UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 dan undang-undang Nomor 13 tahun 2022. Sudah seyogyanya dikonsiderans mengingat raperda ini mencantumkan undang-undang diatas. Begitu pula perlu dicantumkan peraturan daerah terbaru Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pada BAB IX penulisan yang benar EVALUASI DAN PELAPORAN
4. Pasal 22 ayat 1 perlu disempurnakan sehingga kalimatnya “ Bupati melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian

insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.

5. Pasal 7 ayat 1 di draf raperda ini mengapa bentuk insentif investasi hanya ada dua (2) yaitu pengurangan, keringanan, penundaan atau pembebasan pajak dan retribusi. Bukankah kabupaten situbondo sudah ditetapkan sebagai kabupaten UMKM. Mengapa dipasal 7 ayat 1 ini tidak ditambahkan.
- a. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
 - b. Bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
 - c. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.

Hal ini sejalan dengan pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

6. Pada pasal 5 masyarakat dan atau investor yang dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah yang akan melakukan perluasan usaha atau yang baru mulai mendirikan usaha. Fraksi Partai Golkar menanyakan bagaimana bagi pelaku usaha yang bermitra dengan UMKM daerah apakah boleh mengajukan permohonan pengajuan insentif dan/ atau kemudahan investasi .?
7. Dengan akan ditetapkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan apa saja dampak ekonomi, dampak sosial serta dampak lingkungan yang akan terjadi.?

8. Dalam pembinaan dan pengawasan agar pemberian insentif betul-betul tepat sasaran dan menjamin kesesuaian antara pelaksanaan insentif dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Golkar menyarankan bentuk pembinaan yang dilakukan tidak hanya berupa bimbingan teknis, penyuluhan dan pemberian penghargaan tetapi perlu dikuatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan dan pengawasan investasi.
9. Dengan adanya Raperda tersebut bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa masyarakat sekitar/ lokal mendapatkan manfaat dari investasi yang masuk, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat situbondo khususnya, mohon penjelasan karena hal ini juga harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah.
10. Dengan adanya Raperda tersebut bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa insentif yang akan diberikan dapat dirasakan oleh seluruh skala usaha, termasuk UMKM dan tidak hanya dinikmati oleh investor skala besar?

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, semoga pertemuan ini menjadi evaluasi menuju kearah yang lebih baik. Kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. **Aamiin.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 29 Oktober 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



H. RACHMAD. SH. M.Hum



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu
Salam Pancasila!
Merdeka!**

Mengawali Pemandangan umum Fraksi, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo, Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal, daerah dituntut untuk kreatif dan progresif dalam menarik investasi yang produktif dan berkeadilan. Kehadiran Raperda ini harus mampu menjawab tantangan tersebut, bukan sekadar memberi kemudahan bagi investor besar, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan bahwa investasi bukan hanya soal modal dan keuntungan, tetapi tentang bagaimana investasi itu mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemberian insentif harus memiliki arah yang jelas, berbasis pada potensi lokal, dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Melalui forum paripurna ini, Fraksi kami ingin menegaskan bahwa membangun iklim investasi tidak cukup dengan memberi kemudahan dan keringanan, tetapi juga

menegakkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan daerah. Raperda ini harus menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Setelah mempelajari dokumen yang kami terima tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Kabupaten Situbondo akan mempertanyakan beberapa kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah Daerah demi kesempurnaan Peraturan daerah yang di maksud :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak hanya menguntungkan pihak investor besar, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM)..?
2. Kemudahan – Kemudahan berupa apa saja yang diberikan kepada investor agar mereka merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo.?
3. Investasi apakah yang akan didorong pemerintah kabupaten situbondo yang mampu memanfaatkan potensi alam, namun dengan tetap memperhatikan prinsip - prinsip pelestarian lingkungan..??
4. Kawasan khusus manakah di kabupaten situbondo yang sudah disiapkan sebagai daerah industri, sarana dan prasarana apa yang sudah disiapkan ?
5. Apa upaya pemerintah kabupaten situbondo dalam rangka mngupayakan Investasi padat karya ?

6. Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan strategi promosi investasi yang konkret dan terukur, sehingga pemberian insentif ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menarik minat investor baru yang berkualitas dan bertanggung jawab...?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap investor penerima insentif? Apakah telah disiapkan sistem yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi komitmen investasinya...?

Demikianlah Pemandangan umum Fraksi kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, semoga ada guna dan manfaatnya. Ter-iring Do'a, Permohonan Ma'af dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASIALINDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

K e t u a Fraksi

Sekretaris


RUDI AFianto, S.Pd M.Pd


ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara


SUPOYO, SH



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBODO**

Jl. Kenanga No. 1 Telp./FAX. (0338)675613 Situbondo (68312)



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERSETUJUAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili

Yang Saya hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Para Camat, Direktur BUMD, dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat manusia dan pembawa berkah bagi seluruh alam. Semoga kita semua termasuk golongan orang – orang yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia hingga di yaumul qiyamah. Amin

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan umum Fraksi, Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan "Mengucapkan selamat hari sumpah pemuda 28 oktober 2025, pemuda bangkit, indonesia hebat, situbondo naik kelas".

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Fraksi PKB Kabupaten Situbondo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Investasi. Raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kami memandang, Raperda ini hadir sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya saing daerah, meningkatkan lapangan kerja, serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Fraksi PKB menilai bahwa pemberian insentif investasi sangat penting untuk menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemberian insentif harus tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Insentif tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi harus memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Situbondo.

Fraksi PKB berharap agar mekanisme penilaian dan pemberian insentif diatur secara jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, industri kecil menengah, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah perlu membentuk tim evaluasi yang melibatkan unsur independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan.

Fraksi PKB menekankan bahwa setiap investasi yang mendapat insentif harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, termasuk menciptakan lapangan kerja lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Terkait Sinergi Antar-Regulasi, Raperda ini harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana lainnya. Harmonisasi regulasi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Transparansi dan Pengawasan Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Situbondo menyiapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang terbuka, baik kepada DPRD maupun publik, terkait siapa saja penerima insentif, nilai insentif, serta capaian investasi yang dihasilkan.

Demikian pemandangan umum Fraksi PKB terhadap persetujuan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan tetap menjunjung prinsip keberpihakan kepada rakyat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan regulasi yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Situbondo.

***Wallahul Muwaffiq Illaa Aqwamit Thariq dan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Situbondo, 29 Oktober 2025
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,


H. MOKHAMMAD BADRI, ST

Sekretaris,


JOHANTONO, S.Pd

Dibacakan Oleh,


M. ASYHERI NOER, SH



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp. 0338-675613



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan Investasi**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Sdr. Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo;
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para
Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala
Bagian dan Camat se- kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan BUMN di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Direksi BUMD Kab. Situbondo;
Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo;
Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Tiada suatu kata yang seharusnya untuk kita ucapkan mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada rapat paripurna ini, kecuali ucapan syukur ALHAMDULILLAH kita panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya karena RidlaNYA kita semua hingga sekarang masih diberi nikmat Iman, nikmat Islam dan nikmat Sehat wal Afiah

serta kenikmatan lainnya yang sungguh luar biasa kita terima pada hari ini. Atas hal itulah, pada hari ini, Rabu, tanggal 29 oktober 2025, kita bersama dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan Rancangan Praturan Daeran Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Situbondo .

Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT kemuka bumi yang berlaku di alam semesta ini sepanjang masa, serta menjadi referensi utama bagi kehidupan manusia agar berahlakul karimah dan mengangkat derajat martabat manusia itu sendiri dari tempat yang rendah dan hina ke tempat yang mulia, dari keadaan yang alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,.....

Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses persiapan menuju pembahasan Rancangan Praturan Daeran Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Situbondo, utamanya kepada Yth. saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta staf dan seluruh jajaran Pemerintah daerah lainnya khususnya OPD terkait. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang telah melakukan kajian terhadap raperda dimaksud. Semoga langkah yang akan diambil oleh forum pada rapat paripurna ini akan menjadi kebaikan terhadap kemajuan kabupaten situbondo khususnya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Situbondo.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang Berbahagia

Berdasarkan rujukan diatas, kajian kami terhadap Raperda atas usul Pemerintah Kabupaten Situbondo yang sekarang akan dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah kabupaten Situbondo selaku pengusul dengan pihak DPRD kabupaten Situbondo , ada berbagai hal yang perlu penjelasan dan/atau jawaban detail dari pemerintah kabupaten Situbondo, antara lain sebagai berikut :

1. Mohon penjelasan mengenai analisa dampak fiskal dari raperda ini. Seberapa besar potensi pengurangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akibat adanya raperda ini dan bagaimana pemerintah daerah situbondo menjamin bahwa dampak pengurangan terhadap PAD ini akan tertutupi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja utk menurunkan angka pengangguran dan penerimaan sektor non pajak lainnya dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.
2. Apakah insentif dan kemudahan yang ditawarkan dalam raperda ini sudah spesifik dan terukur untuk menarik investasi pada sektor unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, misalnya disektor pertanian/maritim/ pariwisata atau industri hilir yang ada di kabupaten situbondo.
3. Bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada sektor atau bidang yang tidak menjadi prioritas utama daerah. Mohon penjelasannya.
4. Kita tau bahwa sejak dahulu kabupaten situbondo kurang diminati oleh investor karena disinyalir daerah ini kurang aman dan penuh dengan gejolak, langkah apa yang akan dilakukan untuk menjamin stabilitas keamanan daerah ?
5. Dalam Pasal 6 draf raperda ini terkait dengan kriteria pemberian Insentif sangat kompleks dan harus terpenuhi semua, apakah kriteria ini juga termasuk mempersulit terhadap pemberian insentif kepada investor ?

6. Bagaimana bentuk kesepakatan pemerintah daerah dengan investor dalam rangka menjamin kesepakatan-kesepakatannya bila pihak investor lalai atau mengabaikan terhadap kesepakatan sebagaimana dalam rancangan peraturan daerah ini ?

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut diatas, semoga ada guna dan manfaatnya. Teriring Do'a, Permohonan Maaa'af dan Ucapan Terima kasih.

Ihdinasshirotol Mustaqiem

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,



HM. Hasan Illiyin, S.Psi



Sekretaris,



Arifin, SH.MH

Juru bicara,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 - 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

LAPORAN AKHIR KOMISI III DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
Yth. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan waktu yang tidak singkat. Melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Produk Hukum Daerah, maupun peraturan terkait penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan Raperda dimaksud dengan mencantumkan Raperda ini dalam Propemperda Kabupaten Situbondo di Tahun 2024 dan merupakan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo yang diusulkan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD NOMOR : 188/18/431.100.3.2/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
2. Sebagai catatan, Raperda dimaksud disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/39023/013.2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal: Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.
3. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya untuk dilakukan harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut :
 - a. bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah Daerah yaitu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah;

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo mengatur mengenai materi perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;
 - c. Materi muatan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah ada pengaturan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 - 3) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
 - d. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memiliki dasar kewenangan pembentukannya dan disarankan untuk tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
4. Walaupun pada awalnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 namun sesuai hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka 3 pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dituangkan dalam bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Sehingga selanjutnya kemudian perlu dilakukan Penarikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan memedomani ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.

Demikian Laporan Komisi III ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 29 Oktober 2025

Komisi III DPRD
Kabupaten Situbondo,
Sekretaris,



ARIFIN, S.H.I., M.H

Dibacakan oleh :



BUPATI SITUBONDO

**RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN
PENJELASAN BUPATI SITUBONDO ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI**

**RABU, 29 OKTOBER 2025
JAM 09.30 WIB
AULA LT. II PEMKAB SITUBONDO**

DAFTAR UNDANGAN:

1. WAKIL BUPATI SITUBONDO;
2. KETUA DPRD, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO;
3. SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;

2

5. PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN, PARA CAMAT DAN DIREKTUR RSUD/BUMD SE-KABUPATEN SITUBONDO.

POINTERS SAMBUTAN:

- UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF, PERLU ADA REGULASI YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH SEHINGGA AKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. PASAL 30 UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGAMANATKAN TENTANG KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN KEAMANAN BERUSAHA BAGI PELAKSANAAN INVESTASI, HAL INI SEMAKIN DIPERTEGAS DALAM KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN

2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH, PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH.

- KEMUDAHAN INVESTASI ADALAH SERANGKAIAN KEBIJAKAN, PERATURAN, DAN LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMPERMUDAH DAN MEMPERLANCAR PROSES INVESTASI DI SUATU NEGARA ATAU WILAYAH. TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENARIK LEBIH BANYAK INVESTOR, BAIK DOMESTIK MAUPUN ASING, AGAR MAU MENANAMKAN MODALNYA DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI. BEBERAPA ASPEK YANG TERMASUK DALAM KEMUDAHAN INVESTASI ANTARA LAIN:

1. PROSEDUR PERIZINAN YANG SEDERHANA;
2. INSENTIF FISKAL;
3. PERLINDUNGAN HUKUM;
4. INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI;

5. TENAGA KERJA YANG KOMPETEN;
6. AKSES KE PEMBIAYAAN;
7. STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI;
8. REGULASI YANG RAMAH INVESTASI.

- DENGAN MENYEDIKAKAN KEMUDAHAN INVESTASI, DIHARAPKAN DAPAT MENARIK LEBIH BANYAK INVESTASI, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

- SAAT INI KABUPATEN SITUBONDO BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI. TIDAK ADANYA PERATURAN DAERAH INI TENTU MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL PARA INVESTOR DALAM MENANAMKAN MODAL DAN MENJALANKAN OPERASIONAL USAHANYA DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO. PADA AKHIRNYA, SITUASI TERSEBUT DAPAT MENGHAMBAT PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN SITUBONDO YANG BESAR DAN STRATEGIS. BELUM ADANYA DASAR HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI PEMBERIAN INSENTIF SEHINGGA DALAM PELAKSANAANNYA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI TIDAK MEMILIKI PANDUAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN TERSEBUT. TIDAK ADANYA DASAR DAN PEDOMAN YANG JELAS MENGENAI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN, KRITERIA DAN SEKTOR PRIORITAS PENERIMA, PROSEDUR PELAKSANAAN, DAN PENGAWASANNYA TENTU MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN AKAN MENJADI KASUS HUKUM.

- SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG TELAH MEMBAHAS RAPERDA DIMAKSUD DENGAN HARAPAN DENGAN DITETAPKANNYA RAPERDA DIMAKSUD DAPAT BERDAMPAK POSITIF DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDISIF SEHINGGA DAPAT MEDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG

SELARAS DENGAN TUJUAN NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM.



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 7 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/7-34 /431.013/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian NA dan Raperda tentang
Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Investasi .

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo


di -

SITUBONDO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah dilakukan Pengharmonisasian, Pambulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai hasil tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Juni 2025 Nomor W15.PP.04.02-551 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pambulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (sebagaimana terlampir).

Memperhatikan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat mohon untuk dapatnya Raperda sebagaimana dimaksud dapat disepakati bersama pada pembicaraan Tingkat I dalam rapat Paripurna DPRD.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


BUPATI SITUBONDO,
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Situbondo;
2. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Situbondo.



**FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA
DPRD SITUBONDO**
Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO
TENTANG RAPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN SITUBONDO**

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yth.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yang kami hormati,
Yang terhormat Bupati Situbondo beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah,
Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda,
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah,
Pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat,
serta seluruh undangan dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi**.

Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera memandang bahwa iklim investasi yang sehat merupakan kunci dalam memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, Raperda ini merupakan langkah strategis yang patut didukung sepanjang tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.

Namun demikian, Fraksi DNS perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan penyempurnaan:

1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi hendaknya tidak hanya berpihak pada investor besar, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku **usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Situbondo. Kami berharap Raperda ini memuat klausul yang jelas mengenai kemitraan antara investor dan UMKM lokal, agar manfaat investasi tidak hanya terpusat, tetapi juga mengalir hingga ke tingkat desa.
2. Fraksi DNS menilai perlu adanya **mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel** dalam pemberian insentif. Setiap bentuk keringanan pajak, retribusi, atau fasilitas lahan harus disertai dengan tolok ukur kinerja dan dampak ekonomi yang terukur. Pemerintah daerah harus memiliki sistem evaluasi yang memastikan setiap rupiah insentif yang diberikan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

3. Fraksi DNS juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Raperda ini dengan kebijakan penataan ruang, lingkungan hidup, dan perlindungan tenaga kerja lokal. Jangan sampai pemberian kemudahan investasi justru menimbulkan persoalan sosial baru, seperti ketimpangan tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau monopoli lahan.

Dengan memperhatikan semangat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, **Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera pada prinsipnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya**, dengan tetap memberikan ruang koreksi dan penyempurnaan demi kemaslahatan masyarakat Situbondo.

Demikian pendapat Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat, demi mewujudkan Situbondo yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum
Terima kasih.

warahmatullahi

wabarakatuh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Situbondo 28 Oktober 2025

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS


JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS


H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

Juru Bicara Fraksi DNS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikumWr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Saudara sekretaris daerah para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang saya hormati

Rapat Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Insya Allah dimuliakan ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Fraksi gim memberikan catatan, bahwa dengan diusulkannya raperda ini, pemerintah daerah menginginkan situbondo maju dalam segala aspek pembangunan dan pemerintah juga ingin menghadirkan Situbondo yang ramah terhadap para investor. Selama ini yang terjadi, pelayanan dalam memberikan penyajian data dan informasi, pelayanan perizinan masih dirasakan sulit. Kepentingan ego sektoral masih sangat kental, saling lempar informasi antar OPD. Dalam hal yang berkaitan dengan Raperda ini, kami berharap nantinya kepada teman - teman pansus untuk dilakukan telaah dan kajian - kajian yang benar - benar berpijak kepada kemudahan para investor, sehingga ada ketertarikan para investor untuk berinvestasi di kabupaten situbondo. Kami apresiasi sekali terhadap dilahirkannya gagasan raperda ini, karena di kabupaten lainnya menyuguhkan nilai tingginya pajak daerah, yang mungkin tidak diimbangi dengan aturan lainnya, sehingga masih banyak terjadi perdebatan masyarakat, sementara kita di sini, pemerintah daerah mengimbangnya dengan aturan lainnya yakni dengan ^{nantinya} diterbitkannya raperda ini sebagai salah satu dalam memberikan insentif kepada para pengusaha - pengusaha diantaranya dengan memberikan keringanan pajak dan lainnya. Sedikit saja catatan dari kami untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh teman - teman pansus selaku pembahas.

Sidang Paripurna Yang Terhormat

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

Terima kasih, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**


Ketua


ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris


HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM


SAMSI IKA SARI, S.Pd.



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
29 OKTOBER 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap *Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/Atau Kemudahan Investasi*.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin allahumma amin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Sehubungan hal tersebut Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Ada 5 Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan DPRD untuk dibuat. Raperda yang sedang kita bahas sekarang masuk jenis PERDA MANDATORI (karena diperintah oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 untuk diatur dengan Perda) Penulisan konsiderans menimbang hendaknya kepedoman pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No **15** tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022.
2. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) sejak perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dalam lembaran daerah berpedoman pada UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 dan undang-undang Nomor 13 tahun 2022. Sudah seyogyanya dikonsiderans mengingat raperda ini mencantumkan undang-undang diatas. Begitu pula perlu dicantumkan peraturan daerah terbaru Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pada BAB IX penulisan yang benar EVALUASI DAN PELAPORAN
4. Pasal 22 ayat 1 perlu disempurnakan sehingga kalimatnya “ Bupati melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian

insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.

5. Pasal 7 ayat 1 di draf raperda ini mengapa bentuk insentif investasi hanya ada dua (2) yaitu pengurangan, keringanan, penundaan atau pembebasan pajak dan retribusi. Bukankah kabupaten situbondo sudah ditetapkan sebagai kabupaten UMKM. Mengapa dipasal 7 ayat 1 ini tidak ditambahkan.

- a. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- b. Bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- c. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.

Hal ini sejalan dengan pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

6. Pada pasal 5 masyarakat dan atau investor yang dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah yang akan melakukan perluasan usaha atau yang baru mulai mendirikan usaha. Fraksi Partai Golkar menanyakan bagaimana bagi pelaku usaha yang bermitra dengan UMKM daerah apakah boleh mengajukan permohonan pengajuan insentif dan/ atau kemudahan investasi .?

7. Dengan akan ditetapkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan apa saja dampak ekonomi, dampak sosial serta dampak lingkungan yang akan terjadi.?

8. Dalam pembinaan dan pengawasan agar pemberian insentif betul-betul tepat sasaran dan menjamin kesesuaian antara pelaksanaan insentif dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Golkar menyarankan bentuk pembinaan yang dilakukan tidak hanya berupa bimbingan teknis, penyuluhan dan pemberian penghargaan tetapi perlu dikuatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan dan pengawasan investasi.
9. Dengan adanya Raperda tersebut bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa masyarakat sekitar/ lokal mendapatkan manfaat dari investasi yang masuk, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat situbondo khususnya, mohon penjelasan karena hal ini juga harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah.
10. Dengan adanya Raperda tersebut bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa insentif yang akan diberikan dapat dirasakan oleh seluruh skala usaha, termasuk UMKM dan tidak hanya dinikmati oleh investor skala besar?

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, semoga pertemuan ini menjadi evaluasi menuju kearah yang lebih baik. Kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. **Aamiin.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 29 Oktober 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



H. RACHMAD. SH. M. Hum



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu
Salam Pancasila!
Merdeka!**

Mengawali Pemandangan umum Fraksi, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo, Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal, daerah dituntut untuk kreatif dan progresif dalam menarik investasi yang produktif dan berkeadilan. Kehadiran Raperda ini harus mampu menjawab tantangan tersebut, bukan sekadar memberi kemudahan bagi investor besar, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan bahwa investasi bukan hanya soal modal dan keuntungan, tetapi tentang bagaimana investasi itu mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemberian insentif harus memiliki arah yang jelas, berbasis pada potensi lokal, dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Melalui forum paripurna ini, Fraksi kami ingin menegaskan bahwa membangun iklim investasi tidak cukup dengan memberi kemudahan dan keringanan, tetapi juga

menegakkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan daerah. Raperda ini harus menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Setelah mempelajari dokumen yang kami terima tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Kabupaten Situbondo akan mempertanyakan beberapa kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah Daerah demi kesempurnaan Peraturan daerah yang di maksud :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak hanya menguntungkan pihak investor besar, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM)..?
2. Kemudahan – Kemudahan berupa apa saja yang diberikan kepada investor agar mereka merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo.?
3. Investasi apakah yang akan didorong pemerintah kabupaten situbondo yang mampu memanfaatkan potensi alam, namun dengan tetap memperhatikan prinsip - prinsip pelestarian lingkungan..??
4. Kawasan khusus manakah di kabupaten situbondo yang sudah disiapkan sebagai daerah industri, sarana dan prasarana apa yang sudah disiapkan ?
5. Apa upaya pemerintah kabupaten situbondo dalam rangka mngupayakan Investasi padat karya ?

6. Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan strategi promosi investasi yang konkret dan terukur, sehingga pemberian insentif ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menarik minat investor baru yang berkualitas dan bertanggung jawab...?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap investor penerima insentif? Apakah telah disiapkan sistem yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi komitmen investasinya...?

Demikianlah Pemandangan umum Fraksi kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, semoga ada guna dan manfaatnya. Ter-iring Do'a, Permohonan Ma'af dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASILINDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

K e t u a Fraksi

Sekretaris


RUDI AFianto, S.Pd M.Pd


ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara


SUPOYO, SH



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBODO**

Jl. Kenanga No. 1 Telp./FAX. (0338)675613 Situbondo (68312)



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERSETUJUAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili

Yang Saya hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Para Camat, Direktur BUMD, dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat manusia dan pembawa berkah bagi seluruh alam. Semoga kita semua termasuk golongan orang – orang yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia hingga di yaumul qiyamah. Amin

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan umum Fraksi, Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan "Mengucapkan selamat hari sumpah pemuda 28 oktober 2025, pemuda bangkit, Indonesia hebat, situbondo naik kelas".

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Fraksi PKB Kabupaten Situbondo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Investasi. Raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kami memandang, Raperda ini hadir sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya saing daerah, meningkatkan lapangan kerja, serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Fraksi PKB menilai bahwa pemberian insentif investasi sangat penting untuk menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemberian insentif harus tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Insentif tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi harus memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Situbondo.

Fraksi PKB berharap agar mekanisme penilaian dan pemberian insentif diatur secara jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, industri kecil menengah, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah perlu membentuk tim evaluasi yang melibatkan unsur independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan.

Fraksi PKB menekankan bahwa setiap investasi yang mendapat insentif harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, termasuk menciptakan lapangan kerja lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Terkait Sinergi Antar-Regulasi, Raperda ini harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana lainnya. Harmonisasi regulasi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Transparansi dan Pengawasan Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Situbondo menyiapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang terbuka, baik kepada DPRD maupun publik, terkait siapa saja penerima insentif, nilai insentif, serta capaian investasi yang dihasilkan.

Demikian pandangan umum Fraksi PKB terhadap persetujuan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan tetap menjunjung prinsip keberpihakan kepada rakyat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan regulasi yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Situbondo.

***Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariiq dan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Situbondo, 29 Oktober 2025
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,


H. MOKHAMMAD BADRI, ST

Sekretaris,


JOHANTONO, S.Pd

Dibacakan Oleh,


M. ASYHERI NOER, SH



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp. 0338-675613



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan Investasi**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Sdr. Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo;
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para
Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala
Bagian dan Camat se- kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan BUMN di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Direksi BUMD Kab. Situbondo;
Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo;
Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Tiada suatu kata yang seharusnya untuk kita ucapkan mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada rapat paripurna ini, kecuali ucapan syukur ALHAMDULILLAH kita panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena RidlaNYA kita semua hingga sekarang masih diberi nikmat Iman, nikmat Islam dan nikmat Sehat wal Afiah

serta kenikmatan lainnya yang sungguh luar biasa kita terima pada hari ini. Atas hal itulah, pada hari ini, Rabu, tanggal 29 oktober 2025, kita bersama dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan Rancangan Praturan Daeran Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Situbondo .

Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT kemuka bumi yang berlaku di alam semesta ini sepanjang masa, serta menjadi referensi utama bagi kehidupan manusia agar berahlakul karimah dan mengangkat derajat martabat manusia itu sendiri dari tempat yang rendah dan hina ke tempat yang mulia, dari keadaan yang alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,.....

Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses persiapan menuju pembahasan Rancangan Praturan Daeran Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Situbondo, utamanya kepada Yth. saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta staf dan seluruh jajaran Pemerintah daerah lainnya khususnya OPD terkait. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang telah melakukan kajian terhadap raperda dimaksud. Semoga langkah yang akan diambil oleh forum pada rapat paripurna ini akan menjadi kebaikan terhadap kemajuan kabupaten situbondo khususnya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Situbondo.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang Berbahagia

Berdasarkan rujukan diatas, kajian kami terhadap Raperda atas usul Pemerintah Kabupaten Situbondo yang sekarang akan dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah kabupaten Situbondo selaku pengusul dengan pihak DPRD kabupaten Situbondo , ada berbagai hal yang perlu penjelasan dan/atau jawaban detail dari pemerintah kabupaten Situbondo, antara lain sebagai berikut :

1. Mohon penjelasan mengenai analisa dampak fiskal dari raperda ini. Seberapa besar potensi pengurangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akibat adanya raperda ini dan bagaimana pemerintah daerah situbondo menjamin bahwa dampak pengurangan ter hadap PAD ini akan tertutupi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomj, perluasan lapangan kerja utk menurunkan angka pengangguran dan penerimaan sektor non pajak lainnya dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.
2. Apakah insentif dan kemudahan yang ditawarkan dalam raperda ini sudah spesifik dan terukur untuk menarik investasi pada sektor unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, misalnya disektor pertanian/maritim/ pariwisata atau industri hilir yang ada di kabupaten situbondo.
3. Bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada sektor atau bidang yang tidak menjadi prioritas utama daerah. Mohon penjelasannya.
4. Kita tau bahwa sejak dahulu kabupaten situbondo kurang diminati oleh investor karena disinyalir daerah ini kurang aman dan penuh dengan gejolak, langkah apa yang akan dilakukan untuk menjamin stabilitas keamanan daerah ?
5. Dalam Pasal 6 draf raperda ini terkait dengan kriteria pemberian Insentif sangat kompleks dan harus terpenuhi semua, apakah kriteria ini juga termasuk mempersulit terhadap pemberian insentif kepada investor ?

6. Bagaimana bentuk kesepakatan pemerintah daerah dengan investor dalam rangka menjamin kesepakatan-kesepakatannya bila pihak investor lalai atau mengabaikan terhadap kesepakatan sebagaimana dalam rancangan peraturan daerah ini ?

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut diatas, semoga ada guna dan manfa'atnya. Teriring Do'a, Permohonan Maaa'af dan Ucapan Terima kasih.

Ihdinasshirotol Mustaqiem

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Situbondo, 29 Oktober 2025

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,



HM. Hasan Illiyin, S.Psi



Sekretaris,



Arifin, SH.MH

Juru bicara,



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor: Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp: (0338) 675613



Situbondo, 28 Oktober 2025

Nomor : 024/FPPP/DPRD-Sit/X/2025

Lamp. : -0-

Hal : Usulan Anggota Pansus

Kepada Yang terhormat,

Sdr. KETUA DPRD Kabupaten Situbondo

Di –

Situbondo

Assalamu'alaikum War. Wab.

Teriring Do'a, semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Menindak lanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Situbondo nomor: 100.3.2/755/431.100/2025 tanggal 24 Oktober 2025, tentang permintaan usulan Anggota Panitia Khusus (Pansus) "**Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan / atau Kemudahan Investasi**". Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan Nama-nama personalia FPPP sebagai berikut :

Nama : H. Faisol / Abd Syakur Jalil

Nama : M. Fasisol, M.Pdi

Nama : H. Mohammad Hasan Illiyin, S.Psi

Untuk ditetapkan sebagai anggota Pansus dimaksud.

Demikian surat kami, atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Ketua,

HM. HASAN ILLIYIN, S.Psi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Kabupaten Situbondo ,
Sekretaris,

ARIFIN, SH.MH



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBODO**
Jl. Gunung Arjuno No. 15 Kode Pos (68312)



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Kemakmuran yang Berkeadilan

Nomor : 020/FPKB/DPRD-STB/X/2025
Lamp. : ---
Hal : **Penyebaran Anggota FPKB**
Pada Pansus Pembahasan Raperda Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Kepada Yang Terhormat :

Pimpinan DPRD Kab Situbondo

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum War.Wab.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo No. 100.3.2/755/431.100/2025 perihal permintaan Calon Anggota Panitia Khusus. Maka dengan surat ini kami menyampaikan sebaran anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada panitia khusus tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Illa Aqwa'mit Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Situbondo, 29 Oktober 2025

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,

Sekretaris,

H. MOKHAMMAD BADRI, ST

JOHANTONO, S.Pd



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**
JALAN KENANGA NOMOR : 1 TELP. 675613 SITUBONDO 68312



Nomor : 17/F-PDIP/X/2025
2025 Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **USULAN NAMA ANGGOTA
PANITIA KHUSUS**

Situbondo, 28 Oktober

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Situbondo Di -
SITUBONDO

Dengan Hormat,


Merdeka ...
Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Nomor
100.3.2/755/431.100/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Permohonan nama anggota
Panitia Khusus, maka bersama ini **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DPRD Kabupaten Situbondo**
menugaskan nama dibawah ini yaitu :

NO	NAMA	PANSUS
1.	NINGSIH MS, M.Pd	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi
2.	SUPOYO, SH	

Demikian disampaikan surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,


RUDI AFianto, S.Pd., M.Pd



Sekretaris,


ANDI HANDUKO, SM.

Tembusan :
1. Arsip.



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



Situbondo, 29 Oktober 2025

Nomor : 010/FPG/DPRD/SIT/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Pansus

Kepada Yth,
Ketua DPRD
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Dengan Hormat,

Untuk menindak lanjuti Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Nomor: 100.3.2/755/431.100/2025 Perihal Pemohonan Nama Anggota Panitia Khusus untuk membahas “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi”, maka bersama ini kami dari Fraksi Partai Golongan Karya mengirimkan nama-nama berikut untuk menjadi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud :

1. SISWO PRANOTO., S.H
2. Drs. H. SYAIFULLAH., M.M

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA

H. RACHMAD., SH, M.Hum



SEKRETARIS

HEROE SOEGIHARTONO., SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



Situbondo, 28 Oktober 2025

Nomor : 0009/FGIM/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Nama Anggota Panitia Khusus

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

Di –
SITUBONDO

Salam Indonesia Maju !!!

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo No. 100.3.2/638/431.100/2025 perihal permohonan nama anggota panitia khusus guna membahas "Rancangan Peraturan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi", maka bersama ini kami kirimkan nama anggota Fraksi GIM sebagai berikut :


1. ZAIDANI
2. ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E

Demikian surat pengajuan nama anggota panitia khusus dari Fraksi GIM DPRD Kabupaten Situbondo yang dapat kami kirimkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua

Sekretaris


ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.




HARI BUDI PRASETYA

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU



FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA
DPRD SITUBONDO
Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

Kepada yang terhormat

Nomor : 001 / X / FDNS / 25

KETUA DPRD KAB. SITUBONDO

Perihal : Usulan Keanggotaan PANSUS

Di Situbondo

Dengan hormat

Sesuai dengan surat dari sekretariat DPRD nomor : 100.3.2/755/431.100/2025 tertanggal 28 Oktober 2025 Tentang permohonan usulan keanggotaan **PANSUS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**, maka Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD SITUBONDO mengusulkan beberapa nama sebagai berikut :

1. AHMAD MUHLISIN
2. H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

Demikian usulan kami dan mohon untuk dibacakan dalam sidang paripurna dengan harapan agar bisa segera melaksanakan tugas dengan baik.

Situbondo, 28 Oktober 2025

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS


JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS


H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga nomor. 01 telp/fax. (0338) 675613 Situbondo 68312

BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 100.3.2/ **73** /431.100/BA/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PEMBAHASAN (PEMBICARAAN TINGKAT I)

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Persetujuan Dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Oktober 2025

Dihadiri oleh : Bupati Situbondo, Wakil Bupati Situbondo, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dan para undangan

Pimpinan Rapat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Sekretaris : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Dalam Rapat Paripurna telah disepakati, bahwa :

1. Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah penyampaian Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Bupati Situbondo kepada DPRD

Kabupaten Situbondo untuk dilakukan persetujuan pembahasan terhadap dokumen dimaksud.

2. Pada rapat hari ini disampaikan pula Penjelasan Bupati, Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Untuk selanjutnya DPRD menerima penyampaian Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ini dan akan di tindaklanjuti dengan pembahasan yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo, bersama dengan Tim Penyusun Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA



MAHBUR JUNAI, S.H.I

WAKIL KETUA



H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H

WAKIL KETUA



Dr. H. HAMBALL, M.Pd.

WAKIL KETUA



ANDI HANDOKO, S.M.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga No. 01 Telp/fax.(0338) 675613 Situbondo 68312

BERITA ACARA

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 100.3.2/ 76 /431.100/BA/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Dihadiri Oleh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Pimpinan Rapat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Sekretariat : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Rapat Paripurna telah disepakati, bahwa :

1. Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
2. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan usulan dari :
 - a. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 020/FPKB/DPRD-STB/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Penyebaran Anggota FPKB pada Pansus Pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 024/FPPP/DPRD-Sit/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Usulan Anggota Pansus;
 - c. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 0009/FGIM/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Pengajuan Nama Anggota Panitia Khusus;
 - d. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 17/F-PDIP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Usulan Nama Anggota Panitia Khusus;
 - e. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 010/FPG/DPRD/SIT/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Pembentukan Pansus;
 - f. Surat Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 001/X/FDNS/25 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Usulan Keanggotaan Pansus;

- g. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus dan Koordinator Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :


NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I	PKB	Koordinator Pansus
2	H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H.	PPP	Koordinator Pansus
3	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M	GOLKAR	Ketua Pansus
4	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	PKB	Wakil Ketua Pansus
5	MUZAMMIL DAMANHURI, S.H	PKB	Anggota Pansus
6	EDY WAHYUDI, S.E.	PKB	Anggota Pansus
7	ASYHERI NUR S.Sy	PKB	Anggota Pansus
8	H.FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	PPP	Anggota Pansus
9	M. FAISOL, S.Pd.I.,M.Pd.I	PPP	Anggota Pansus
10	M. HASAN ILLYIN, S.Psi	PPP	Anggota Pansus
11	ANDRIAN OKTADIANSYAH, SE	GIM	Anggota Pansus
12	ZAIDANI	GIM	Anggota Pansus
13	NINGSIH MS, M.Pd.	PDI-Perjuangan	Anggota Pansus
14	SUPOYO	PDI-Perjuangan	Anggota Pansus
15	SISWO PRANOTO, S.H.	GOLKAR	Anggota Pansus
16	AHMAD MUHLISIN	DNS	Anggota Pansus
17	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	DNS	Anggota Pansus

- h. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bertugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai dasar penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,



MAHBUS JUNAIDI, S.H.I

WAKIL KETUA



H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H

WAKIL KETUA



Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA



ANDI HANDOKO, S.M.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman : [//dprd.situbondokab.go.id](http://dprd.situbondokab.go.id), Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

NOMOR : 100.3.2/ 75 /431.100/BA/2025

Telah dilaksanakan rapat pemilihan panitia khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam rangka memilih Unsur Ketua dan Wakil Ketua, pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Situbondo.

Sekretaris Rapat : Sekretariat DPRD Kab. Situbondo.

Tempat : Aula Lantai II Pemkab. Situbondo

Dengan hasil rapat sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I	KOORDINATOR PANSUS
2	H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR PANSUS
3	Dr. H. SYAIPULLAH, M.M	KETUA
4	FADLAUL WAFIR, S.Pd	WAKIL KETUA
5	MUHAMMIL DAMAN HURI, S.H	ANGGOTA
6	EDY WAHYUDI, S.E	ANGGOTA
7	M. ANCHERI NUR, S.Sy	ANGGOTA

8	H. FALSOL / ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA
9	M. FALSOL, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA
10	M. HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA
11	ANDRIAN OKTADIANSYAH, SE	ANGGOTA
12	ZALDANI	ANGGOTA
13	NINGSIHMS, M.Pd	ANGGOTA
14	SUPOTO	ANGGOTA
15	SISWO PRANOTO, S.H	ANGGOTA
16	AHMAD MUHLISNI	ANGGOTA
17	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan daftar hadir terlampir.

Pimpinan Rapat


MAHBUB JUNAIDI, S.H.I

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/ 16 /431.013/2025
NOMOR : 100.3.2/ 72 /431.100/BA/2025

KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos., S.SM
Jabatan : Bupati Situbondo.
Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : MAHBUB JUNAIDI, SH.I.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
2. Nama : H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

3. Nama : Dr. H. HAMBALI, M.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo.
Alamat Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
4. Nama : ANDI HANDOKO, S.M.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo.
Alamat Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, Menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah menyetujui terhadap Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dibahas bersama antara PARA PIHAK.
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Situbondo : 29 OCT 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI


YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos., S.SM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA


MAHBUB JUNAIDI, SH.I.

WAKIL KETUA


H. ABD RAHMAN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA


Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA


ANDI HANDOKO, S.M.

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/ ¹⁵ /431.013/2025
NOMOR : 100.3.2/ ⁷¹ /431.100/BA/2025

**KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. M.SM**
Jabatan : Bupati Situbondo.
Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : **MAHBUB JUNAIDI, SH.I.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
2. Nama : **H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
3. Nama : **Dr. H. HAMBALI, M.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

4. Nama : **ANDI HANDOKO, S.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, Menyatakan bahwa :

1. **PARA PIHAK** telah menyetujui terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah di Tahun 2026.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disepakati **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka, meliputi :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

- b. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
 - 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

- c. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PT Radio Suara Situbondo;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo;
 - 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran;
 - 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Kecamatan;
 - 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. **PARA PIHAK**, menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. didasarkan atas Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.
4. **PARA PIHAK**, menyepakati pula bahwa dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati, dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya Urgensi atas Suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat di Setujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. akibat Pembatalan oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur; dan
 - e. perintah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
5. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** untuk segera menindaklanjuti Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dengan menyusun jadwal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dengan harapan untuk mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) sebagai Dasar Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Situbondo : 29 OCT 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI


YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. M.SM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA


MAHBUR JUNAIDI, SH.I.

WAKIL KETUA


H. ABD RAHMAN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA


Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA


ANDI HANDOKO, S.M.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.2/ **19** /431.100/KPTS/2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 29 Oktober 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

2. Berita Acara Nomor :

100.3.2 / 15 / 431.013/2025

100.3.2/ 71 / 431.100/BA/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 29 OCT 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten di Situbondo; dan

4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo.

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II
2.	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
3.	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
4.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		Ubah	2025 s/d 2028	✓		Bapemperda

5.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Komisi I
6.	Perda	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan		Perubahan dengan Pencabutan	2025 s/d 2028	✓		Komisi II
7.	Perda	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi III
8.	Perda	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi IV
9.	Perda	Penyelenggaraan Perparkiran	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi III
10.	Perda	Inovasi Daerah	Baru		2026 s/d 2029	✓		Bapemperda
11.	Perda	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi IV
12.	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat		Perubahan dengan Pencabutan	2026 s/d 2029	✓		Komisi I

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan	
1	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
2	Perda	Pembubaran PT Radio Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
3	Perda	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPMPSTP
4	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ubah	2025 s/d 2027		✓	Badan Pendapatan Daerah
5	Perda	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

6	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
7	Perda	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPUPP
8	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Ubah	2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Perda	Penyesuaian Kecamatan	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
11	Perda	Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Organisasi

12	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
14	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



DAFTAR HADIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa

HARI/ TANGGAL : Rabu, 29 Oktober 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Aula Lantai II Pemkab Situbondo

1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	KETUA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN,S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5	FIQI KRISTIA VINALOSA.,Amd,Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIAH ULFA.,SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURL.,SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan

- HARI/ TANGGAL : Rabu, 29 Oktober 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Aula Lantai II Pemkab Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	A R I F I N, SH.I., MH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
5	NURIL HASHINA., SH	ANGGOTA DPRD	5	P
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
7	IRMA NOERVADILA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. FAISOL., S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
9	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI/ TANGGAL	:	Rabu, 29 Oktober 2025
JAM	:	09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Aula Lantai II Pemkab Situbondo
ACARA	:	1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026; 2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi; 4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	5	L
6	SAMSI IKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	P
7	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	7	L
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PDI-Perjuangan

HARI/ TANGGAL

JAM

TEMPAT

ACARA

: Rabu, 29 Oktober 2025

: 09.00 WIB s/d selesai

: Aula Lantai II Pemkab Situbondo

1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	ANDI HANDOKO	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd	ANGGOTA DPRD	2	P
3	RUDI AFianto, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	3	L
4	RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	4	P
5	SUPOYO.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

- HARI/ TANGGAL : Rabu, 29 Oktober 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Aula Lantai II Pemkab Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN,S.P.,M.M	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GOLKAR

- HARI/ TANGGAL : Rabu, 29 Oktober 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Aula Lantai II Pemkab Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	1	L
2	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	2	L
3	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5	P

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312













Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

- HARI/ TANGGAL : Rabu, 29 Oktober 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Aula Lantai II Pemkab Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026;
2. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Persetujuan dan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
4. Penyampaian Laporan Pansus LHP BPK (Internal)




















NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO,S.Sos	BUPATI	1.
2.	ULFIYAH,S.Pd.I	WAKIL BUPATI	2.
3.	WAWAN SETIAWAN,SH.,MH	SEKRETARIS DAERAH	3.
4.		KOMANDAN KODIM 0823	4.
5.		KAPOLRES SITUBONDO	5.
6.		KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO	6.
7.		KETUA PENGADILAN NEGERI	7.
ASISTEN			
8.	Drs.PRIO ANDOKO,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	8.
9.	Drs.H. AHMAD YULIANTO,M.Si 	Plt.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.
10.	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	10.
STAF AHLI			
11.		STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.
12.	H. SUGENG YUWONO.,SH.,M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	12.
13.	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.

BAGIAN SEKRETARIAT				
14.	ABDUL KADIR Jaelani, S.Sos., M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA		14. 
15.	BHIMA SUNARTO PUTRA, SH	Pt. KABAG HUKUM	15. 	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO, SSTP, M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		16. 
17.	IWAN SUBHAKTI, S.T	Pt. KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17. 	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI, M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA		18. 
19.	KHATIB AL BAROZI, SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19. 	
20.	AGUNG WINTORO, S.Sos., M.Si	KABAG ORGANISASI		20. 
21.	Dr. RATNA Koba SUSANTI, S.Sos., M.Si	KABAG UMUM	21. 	
22.	IMAS SUSILO WICAKSONO, S.AP., M.M	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		22. 
INSPEKTORAT DAN BADAN				
23.	Ir. PUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23. 	
24.	Drs. SUGIYONO, M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24. 
25.	Drs. HARYADI TEJOLAKSONO, M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25. 	
26.		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		26. 
27.	SAMSURI, S.Sos., MM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27. 	
28.	BUCHARI, S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		28. 
29.	SRUWI HARTANTO, S.Pd., MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29. 	
DINAS				
30.	SOPAN EFENDI, SSTP, M.Si	Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		30. 
31.	Dr. SANDY HENDRAYONO, M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31. 	
32.	ABDUL KADIR Jaelani, S.Sos., M.Si	Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN		32. 
33.	Ir. TIMBUL SURJANTO, MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33. 	

34	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN		34.....
35	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNG AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.....	35.....
36	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36.....	36.....
37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.....	37.....
38	Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.....	38.....
39	SURIYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.....	39.....
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	40.....	40.....
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.....	41.....
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42.....	42.....
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.....	43.....
44	H. PUGUH WARDOYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	44.....	44.....
45		KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.....	45.....
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	46.....	46.....
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.....	47.....
BUMD				
48	dr. ROEKMY P.ARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO	48.....	48.....
49	dr.IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	49.....	49.....
50	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS	50.....	50.....
51	AS'YARI	DIREKTUR PDAM	51.....	51.....
KECAMATAN				
53		CAMAT BANYUPUTIH	53.....	53.....
54		CAMAT ASEMBAGUS	54.....	54.....
55		CAMAT JANGKAR	55.....	55.....

56		CAMAT ARJASA		56.....
57		CAMAT KAPONGAN	57.....	
58		CAMAT MANGARAN		58.....
59		CAMAT PANJI	59.....	
60		CAMAT SITUBONDO		60.....
61		CAMAT PANARUKAN	61.....	
62		CAMAT KENDIT		62.....
65		CAMAT BUNGATAN	65.....	
66		CAMAT MLANDINGAN		66.....
67		CAMAT SUBOH	67.....	
68		CAMAT BESUKI		68.....
69		CAMAT JATIBANTENG	69.....	
70		CAMAT SUMBERMALANG		70.....
71		CAMAT BANYUGLUGUR	71.....	
UMUM				
72			72.....	
73				73.....
74			74.....	
75				75.....
76			76.....	
77				77.....
78			78.....	
79				79.....
80			80.....	
81				81.....
82			82.....	
83				83.....
84			84.....	

85				85	Dud
86			86	100	
87				87	Effes
88			88	f	
89				89	Fr
90			90	Ju	
91				91	
92			92	am	
93				93	Ju
94			94		
95				95	h
96			96	R.	
97				97	Prasman
98			98		
99				99	h.
100			100	Ju	
101				101	Y-
102			102	Y-	
103				103	Yul
104			104	2	
105				105	Bhu
106			106	By	
107				107	
108			108	Ad.	
109				109	J.
110			110	h.	
111				111	
112			112		
113				113	

114			114		
115					115 
116			116		
117					117 
118			118		
119					119 
120			120		
121					121 
122			122		
123					123 
124			124		
125					125 
126			125		
126					126
127			127		
128					128 
129			129		
130					130 
131			131		
132					132 
133			133		
134					134 
135			135		
136					136 
137			137		
138					138 
139			139		
















140			140	
141		141		
142			142	
143		143		
144			144	
145		145		
146			146	
147		147		
148			148	
149		149		
150			150	
151		151		
152			152	
153		153		
154			154	
155		155		
156			156	
157		157		
158			158	
159		159		
160			160	
161		161		
162			162	
163		163		
164			164	
165		165		

FOTO KEGIATAN















